

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM *AL-AZHAR* KARYA
HAMKA DAN *AL-MUNIR* KARYA WAHBAH ZUHAILI
(Studi Komparatif Penafsiran)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Nadira Ootrhunada
NIM : U20191040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2024**

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM *AL-AZHAR* KARYA
HAMKA DAN *AL-MUNIR* KARYA WAHBAH ZUHAILI
(Studi Komparatif Penafsiran)**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nadira Qotrhunada
NIM : U20191040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Disetujui Pembimbing


H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A
NIP : 19740717200063001

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-AZHAR KARYA
HAMKA DAN AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI
(Studi Komparatif Penafsiran)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Zainal Anshari, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 198408062019031004

Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M.Th.I
NIP. 198207202015031003

Anggota :

1. Dr. Uun Yusufa, M.A.
2. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبرَّءُونَ مِمَّا يَفُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Artinya : “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 352.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan Karya tulis ini kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Muslihun. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, mendoakan dan memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Ibu Maryam, terima kasih sebesar-besarnya yang telah memberikan nasihat, semangat dan doa kepada penulis hingga selesai.
3. Adik Muhammad Yaffi Hamzah, yang telah mendukung perjalanan pendidikan penulis.
4. Untuk keluarga IAT 1 angkatan 2019 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran serta menemani perjalanan kuliah penulis.
5. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, support dan doa baik yang telah diberikan kepada penyelesaian skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., karena atas rahmat dan hidayah-Nya, proses dalam penulisan penelitian ini mampu selesai hingga tuntas.

Ketuntasan dalam penulisan ini mampu penulis peroleh karena adanya dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum., selaku ketua jurusan Studi Islam.
4. Abdullah Dardum, M.Th.I., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA., sebagai dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar, telaten dan memberikan banyak arahan hingga skripsi ini tuntas.
6. Prof. H. Aminullah, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah mendampingi dan memberikan pengarahan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan berlangsung, secara *online* maupun *offline*, yakni alm bapak Ahmad Hauli, bapak Dr. Uun Yusufa, MA., bapak Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio.,

ibu Zulvan Nabrisah, M.Th.I., bapak Muhammad Faiz, MA., Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag., bapak Dr. Win Usluddin, M.Hum., bapak Ahmad Badrus Solihin, M.A., bapak Ahmad Ridho Rojabi, M.Pd., bapak Fajar Shodiq, M.Th.I., bapak Muhammad Uzaer. M.Th.I., bapak Dr. Amin Fadhillah, SQ., MA., bapak Sandi Ferdiansyah, M.Pd., bapak Mastur, M.Ag., bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., bapak Dr. Imam Bonjol Juhari, M.Si., Ibu Siti Qurratul Aini, M.Hum., bapak Dr. Kasman, M. Fil., ibu Mufida Ulfa, M.Th.I., bapak Abdulloh Dardum, M.Th.I, ibu Mahillah, M.Fil,I, bapak Dr. Barmawi, M.Hum., ibu Hj. Ibanah Suhrowardiah Shiam Mubarakah, M.A., bapak Dr. Maskud, M.Si., bapak Dr. Safruddin Edi Wibowo, M.Ag., bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., MA., bapak Dr. Akhiyat, M.Pd., bapak Al-Qautsar Pratama, M.Hum., bapak Ahmad Hanafi, M.Hum., ibu Maulida Dwi Agustiniingsih, M.T.I., bapak Dr, Ahmad Syukron Lathif, ., Ibu Nurin Amalia Hamid, M.Ps.I., bapak Irfa' Asy'at Firmansyah, M.pd.I., ibu Dahimatul Afida, M.Hum.

8. Seluruh staff fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah dengan telaten melayani keperluan mahasiswa.

Akhirnya, semoga seluruh amal baik yang telah Bapak-Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah Swt.

Jember, 06 Juni 2024

Nadira Qotrhunada

ABSTRAK

Nadira Qotrhunada, 2024 : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-AZHAR KARYA HAMKA DAN AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI (Studi Komparatif Penafsiran)

Kata Kunci : Pernikahan beda agama, *Al-Azhār*, *Al-Munīr*, Komparatif

Pernikahan beda agama merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, kepercayaan dan faham. Dalam penelitian ini terfokus pada QS Al-Baqarah (2): 221, QS Al-Ma'idah (5):5 dan QS Al-Mumtahanah (60):10 .

Skripsi ini menjawab empat permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penafsiran larangan pernikahan beda agama dalam tafsir *Al-Azhār* ?, 2) Bagaimana penafsiran larangan pernikahan beda agama dalam tafsir *Al-Munīr* ? dan 3) Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dari tafsir *Al-Azhār* dengan tafsir *Al-Munīr* terhadap ayat-ayat larangan pernikahan beda agama?, 4) Bagamana kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Memaparkan penafsiran Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama dalam kitab tafsir *Al-Azhār*, 2) Memaparkan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama dalam kitab tafsir *Al-Munīr* dan 3) memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama dalam *Al-Azhār* dan *Al-Munīr* 4) memaparkan hukum pernikahan beda agama yang relevan di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* dengan sifat deskriptif-analitis. Subyek penelitian ini adalah Buya Hamka pengarang kitab tafsir *Al-Azhār* dan Wahbah Zuhaili pengarang tafsir *Al-Munīr* yang sama menggunakan metode tahlili. Sementara objek penelitian yang digunakan adalah ayat-ayat yang khusus mengenai larangan pernikahan beda agama.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Pernikahan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Persamaan dari tafsir *Al-Azhār* dan tafsir *Al-Munīr* ialah larangan bagi laki-laki atau perempuan muslim yang menikah dengan orang Musyrik, sedangkan laki-laki boleh menikahi perempuan Ahli Kitab dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbedaan dalam tafsir *Al-Azhār* dilarang menikahi orang musyrik manapun dan pada lafadz *muhsanat* Buya Hamka menafsirkan perempuan yang merdeka. Perbedaan dalam tafsir *Al-Munir* dilarang menikahi orang Musyrik Arab saja dan pada lafadz *muhsanat* Wahbah Zuhaili menafsirkan perempuan yang baik menjaga dari zina. Serta dalam *Al-Azhār* perbedaan tali pernikahan diputuskan dengan sendirinya karena berstatus kafir. Sementara dalam *Al-Munīr* terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan perbedaan agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan sebuah aspek bahasa yang penting dalam penulisan skripsi, yang awalnya ditulis dengan huruf Arab kemudian disalin ke dalam bahasa Indonesia, baik berupa nama orang, nama tempat, nama kitab dan lain-lain. Prosesnya yaitu dilakukan sesuai dengan cara pengucapan dan ejaannya. Transliterasi sangat dibutuhkan guna menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya di dalam suatu tulisan. Transliterasi ini berisi kata-kata atau huruf-huruf yang terdapat di dalam sebuah Al-Qur'an dan Hadis. Dengan adanya transliterasi ini sehingga pembaca tidak kesulitan dalam menetapkan suatu bacaan.

Tabel 1.1
Transliterasi

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Ż	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Merupakan bahasa Arab tunggal, lambangnya berupa tanda atau harakat seperti :

1. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dammah</i>	U

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
وَ اَ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

3. Vocal Panjang (Madd)

Ketentuan alih aksara vocal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	Â	a dengan topi di atas
ي	Î	i dengan topi di atas
و	Û	u dengan topi di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Yaitu : ال Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiah adalah kata sandang yang

diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	20
B. Kajian Teori	25

BAB III BIOGRAFI HAMKA DAN WAHBAH ZUHAILI

A. Biografi Buya Hamka	34
1. Biografi Buya Hamka	34
2. Profil Kitab Al-Azhar	36
3. Sistematika, Metode dan Corak	37
B. Biografi Wahbah Zuhaili.....	38
1. Biografi Wahbah Zuhaili.....	38
2. Profil Kitab Al-Munir	40
3. Sistematika, Metode dan Corak	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran dalam Tafsir Al-Azhar terhadap Ayat-ayat Nikah Beda Agama	42
1. QS Al-Baqarah ayat 221	42
2. QS Al-Maidah ayat 5	46
3. QS Al-Mumtahanah ayat 10.....	49
B. Penafsiran dalam Tafsir Al-Munir terhadap Ayat-ayat Nikah Beda Agama	53
1. QS Al-Baqarah ayat 221	53
2. QS Al-Maidah ayat 5.....	58
3. QS Al-Mumtahanah ayat 10.....	61
C. Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia	66
D. Analisis Perbandingan Penafsiran HAMKA dan Wahbah Zuhaili	70


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77


LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
1.1	Transliterasi	Ix
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini	24
4.1	Komparasi penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah Swt menurunkan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam Al-Qur'an banyak diterangkan mengenai fungsi sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia.² Teks Al-Qur'an dapat dibaca dengan beberapa ragam bacaan karena riwayat *Mutawatir* yang sampai pada Rasulullah.³ Al-Quran tetap menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan salah satu contohnya ialah pernikahan.

Pernikahan adalah pertalian yang seteguh-seteguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak ? dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴

Para Rasul Allah melaksanakan perkawinan, sehingga perkawinan menjadi salah satu Sunnah Nabi. Sejalan dengan itu Allah mendorong manusia agar menikah. Al-Qur'an memerintahkan menikah melalui surah An-

² Syafruddin Edi Wibowo, *Buku Ajar Studi Al-Qur'an*, (Jember: STAIN Jember Press, 2010), 34.

³ Uun Yusufa, *Mukjizat Angka dalam Al-Qur'an Sebuah Studi Kritis*, (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2012), 103.

⁴ H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374.

Nisa' (4): 3 dan 25, serta surah An-Nūr (24): 32. Sebaliknya normatif larangan nikah disebutkan dalam surah An-Nīsa' (4): 22, Al-Baqarah (2): 221, Al-Ahzab (33): 53 dan An-Nūr (24): 3.

Dalam konteks keindonesiaan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi suku bangsa dan agama. Konsekuensinya, dalam menjalani kehidupannya masyarakat Indonesia dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kebudayaan, cara pandang hidup dan interaksi antar individu-nya. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama adalah masalah pernikahan Muslim dengan non-Muslim, atau yang disebut dengan “pernikahan beda agama”.

Dalam Islam pernikahan beda agama atau kawin beda agama merupakan permasalahan yang sudah cukup lama. Banyak kasus di masyarakat masih muncul resistensi yang begitu besar terhadap kawin beda agama, umumnya pada persoalan halal dan haramnya perkawinan tersebut. Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun *Ahli Kitāb* dan melarang pria Islam menikahi wanita musyrik dan kafir. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (2): 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ط أَوْلَاتِكِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁵

Berbeda dengan kasus pasangan beda agama yang salah satunya beragama Islam terjadi, kajian hukum mengenai hal itu menjadi menarik terutama apabila pihak laki-lakinya yang bergama Islam. Persoalan ini menjadi bahan diskusi karena, menurut petunjuk Al-Qur’an pernikahan dengan wanita *kitabiyah* dibolehkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Al-Ma’idah (5): 5

وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya : “Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang diberi Al-Kitab sebelum kamu”.⁶

Menurut Abdullah ibn Umar ketika ditanya tentang menikahi wanita

Nasrani dan Yahudi, ia menjawab : “*sesungguhnya Allah telah*

⁵ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 35.

⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 105

*mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin dan aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada seorang perempuan yang berkata Tuhannya adalah Isa, sedangkan Isa merupakan hamba yang diciptakan oleh Allah”.*⁷

Di Negara Indonesia yang disahkan oleh MUI jelas melarang pernikahan beda agama terjadi, mengapa demikian ? dalam putusan MA No.2 tahun 2023 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar ummat yang berbeda agama dan kepercayaan.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat (c), “Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”; dan pada pasal 44, “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Intinya, Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.⁹

Pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 211.

⁸ Sedih Riyan Ahyadi, *Pernikahan Beda Agama*, Video Tiktok, 28 Juli 2023, <https://vt.tiktok.com/ZSLgJa>

⁹ J Sodik, dkk. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia” dalam *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 1, Agustus 2019, 4.

(MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan dua pernyataan mengenai perkawinan beda agama, bahwa:

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahli Kitāb* terdapat perbedaan pendapat.¹⁰

Pada tahun 2013 dunia selebritis dihebohkan oleh perkawinan artis Asmirandah dengan Jonas Rivanno. Asmirandah yang beragama Islam bersuamikan Kristen. Pada tahun awal 2023 Deva Mahendra yang beragama Islam menikahi Mikha Tambayong seorang artis beragama Kristen. Jauh sebelum kedua pasangan beda agama ini kawin, banyak pasangan beda agama yang melangsungkan pernikahan beda agama¹¹

Masuk pada era globalisasi yang sudah semakin berkembang dengan mobilitas manusia yang pesat dan tinggi menjadikan persoalan pernikahan beda agama mudah untuk dilakukan pada lapisan masyarakat, suku, bangsa dan kewarganegaraan tanpa memperhatikan hukum yang telah ada. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dianggap problematika dalam kehidupan masyarakat, di Indonesia banyak sekali yang melakukan

¹⁰ Ana Iela F. CH, dkk., “Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Keharmonisan Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember” dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No.1, 2016, 128.

¹¹ Update Pro, “Deretan Artis Pernikahan beda Agama”, Maret, 2020, video 12:20, <https://youtu.be/a84pdUKbXOU?si=O132POmBtzf6lLtQ>

pernikahan beda agama yang dilakukan oleh para artis dan dua insan yang saling mencintai tanpa memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya.

Dari beberapa hasil penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, penulis mengambil kitab *Al-Azhār* yang dikarang oleh Buya Hamka dengan kitab *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili sebagai diperbandingkan. Dalam hal ini sebagaimana yang telah diketahui Hamka adalah seorang ulama, penulis, dan cendekiawan Muslim terkenal asal Indonesia (1908-1981) sedangkan Wahbah Zuhaili adalah seorang cendekiawan Muslim asal Suriah (1932-2015). Dengan perkembangan penafsiran setiap daerah pasti memiliki perbedaan, terutama penafsiran di Indonesia dengan penafsiran di Timur Tengah. Perbedaan tersebut disebabkan oleh budaya dan bahasa yang berbeda.

Proses penafsiran yang dilakukan orang Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama dari pada yang dilakukan orang yang berada di Arab, karena bahasa dalam Al-Qur'an adalah bahasa arab yang menjadi bahasa asing bagi orang Indonesia, sehingga untuk memahaminya perlu pengalihan bahasa kemudian menafsirkannya. Untuk menguasai bahasa Arab juga membutuhkan pembelajaran ilmu yang cukup lama, hingga akhirnya mampu menerjemahkan hingga menafsirkan. Seiring berjalannya waktu perkembangan kondisi daerah juga pasti berbeda jauh, sehingga mampu mempengaruhi penafsiran tokoh pada setiap zamannya.

Berangkat dari perbedaan Negara dan waktu kehidupan kedua mufassir yang jauh dan asal negara yang berbeda mempengaruhi nalar pikir penafsiran

terhadap Al-Qur'an. Sehingga peneliti ingin melakukan studi komparatif penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili dengan menfokuskan pada ayat larangan pernikahan beda agama dalam tafsir *Al-Azhār* dan *Al-Munīr*.

Dalam perbedaan pendapat dari para *Mufassir* yang dipengerahui oleh *muhkam* dan *mutasyabih*. *Muhkam* adalah ayat yang mudah diketahui maknanya, sedangkan *Mutasyabih* adalah ayat yang mengandung satu wajah yang maksanya hanya diketahui oleh Allah.¹²

Secara global faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penafsiran dapat dibagi dua yakni : 1) faktor internal : disebabkan oleh teksnya sendiri yang dapat dianalisis disepakati sebagai risalah. 2) faktor eksternal : factor yang menjadikan perbedaan tafsir disebabkan unsur diluar teks yakni pemahaman Mufassir.¹³

Karakteristik dari tafsir *Al-Azhār* dari segi sumber penafsiran menggunakan campuran antara *bil ra'yi* dan *bil ma'tsur* hal ini dikarenakan dua bentuk ini sama-sama terlihat dominan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tahlili.¹⁴

Karakteristik dari tafsir *Al-Munīr* dari segi sumber penafsiran, menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surah secara global dengan menggabungkan dua metode, yaitu *bil ma'tsur* (riwayat dari hadits Nabi dan perkataan salafush- shalih) dan *bil ma'qul* [secara akal) yang sejalan dengan kaidah yang telah diakui. Metode yang dipakai tafsir *Al-Munīr* adalah

¹² Uun Yusufa, *Ulum al-Qur'an*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 115.

¹³ Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 199.

¹⁴ Uun Yusufa, *Tafsir di Indonesia*, (Jember: STAIN Mangli Press, 2014), 71.

metode tafsir tahlili. Namun, beberapa tempat beliau juga terkadang menggunakan maudhu'i. Sedangkan, corak tafsirnya adalah *adabi ijtimai* dengan nuansa fiqih.¹⁵

Madzhab yang dianut oleh Buya Hamka adalah Madzhab Salaf, yaitu madzhab Rasulullah dan sahabat-sahabat dan Ulama-ulama, tidaklah semata-mata taqlid kepada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat kepada kebenaran yang diikuti dan meninggalkan yang jauh menyimpang,¹⁶ sedangkan Wahbah Zuhaili dibesarkan lingkungan ulama-ulama madzhab Hanafi dalam madzhab fiqih.¹⁷ Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi perihal masalah pernikahan beda agama berdasarkan penafsiran dari dua mufassir tersebut, maka dengan ini penulis ingin melakukan kajian perbandingan antara penafsiran tafsir *Al-Munir* karya pemikiran Wahbah Zuhaili dengan tafsir *Al-Azhār* karya pemikiran Buya Hamka. Melakukan kajian terhadap penafsiran ini, diharapkan dapat menjawab persoalan umat yang sesuai dengan latar belakang historis dan keadaan sekarang. Maka dalam hal ini penulis mengambil judul **“Pernikahan Beda Agama dalam *Al-Azhār* Karya Hamka dan *Al-Munir* Karya Wahbah Zuhaili (Studi Komparatif Penafsiran)”**.

¹⁵ Moh Nurul Anam, “Konsep Taqwa Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Munir)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 56.

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu’ I*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982), 41.

¹⁷ Sulfanwandy, “Madzhab Wahbah Zuhaili” , Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 <http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20bab%203.pdf>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka penulis menfokuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran larangan pernikahan beda agama dalam tafsir *Al-Azhār* ?
2. Bagaimana penafsiran larangan pernikahan beda agama dalam tafsir *Al-Munīr* ?
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dari tafsir *Al-Azhār* dengan tafsir *Al-Munīr* terhadap ayat-ayat larangan pernikahan beda agama?
4. Bagaimana Kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan penafsiran Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA) tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama dalam kitab tafsir *Al-Azhār* .
2. Untuk memaparkan penafsiran Wahbah Zuhaili tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan penikahan beda agama dalam kitab tafsir *Al-Munīr*.
3. Untuk memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan larangan penikahan beda agama dalam *Al-Azhār* dan *Al-Munīr*.
4. Untuk memaparkan pernikahan beda agama yang dikontekstualisasikan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian “Pernikahan Beda Agama” dalam perspektif Al-Qur’an lalu direlevansikan dengan keadaan sosial yang berada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam memahami bidang kajian tafsir mengenai ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam Al-Qur’an.

b. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan-pengembangan kajian tafsir terutama dalam kajian tafsir dalam konteks sosial yang berupa penafsiran mengenai pernikahan beda agama.

c. Bagi Pembaca

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan serta pemahaman bagi pembaca dalam bidang kajian ilmu tafsir serta dapat menjadikan rujukan dan referensi bagi pembaca mengenai pernikahan beda agama.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul “ Pernikahan Beda Agama dalam *Al-Azhār* karya Hamka dan *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili (Studi Komparatif Penafsiran)” adalah :

1. Pernikahan Beda Agama

Dalam literatur fiqih yang berbahasa Arab kata perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata yakni *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج).

Kedua kata inilah yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab sekaligus banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.¹⁸

Menurut para ahli ilmu ushul fiqh dan bahasa, arti kata nikah secara hakiki berarti hubungan kelamin (وطء) sedangkan secara metafor

menunjukkan arti akad (عقد).¹⁹ Adanya dua arti yang terkandung dalam

kata nikah menimbulkan perbedaan pendapat, menurut ulama Syafi'iyah arti kata nikah secara haqiqi diartikan sebagai akad, sedangkan menurut ulama Hanafiyah secara hakiki kata nikah tersebut mengandung makna hubungan kelamin.²⁰ Secara esensinya diartikan bahwa dengan adanya

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2011), 39.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 37.

akad maka seorang akan terhindar dari adanya bahaya fitnah dan perbuatan haram (zina).²¹

Setelah diketahui pengertian yang berhubungan dengan perkawinan, selanjutnya adalah masuk dalam pengertian pernikahan beda agama. Pengertian pernikahan beda agama dalam umumnya diartikan sebagai sebuah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.²²

Sedangkan menurut Abdurrahman yang disebut dengan perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.²³ Sehingga dapat disimpulkan mengenai pengertian tentang persoalan perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Persoalan klasik pada masa Rasulullah, yakni Khulāfaur Rāsyidīn hingga saat ini yang masih menjadi pembahasan yang menarik dalam kajian fiqih salah satunya adalah persoalan pernikahan beda agama. Pada zaman khalifah Umar bin Khattab pernikahan beda agama mengalami sedikit perubahan. Menurut Umar bin Khattab pernikahan beda agama tidak lagi menjadi menjadi suatu pernikahan yang dibolehkan, argumentasi yang disampaikan didasarkan atas kondisi pada waktu itu, yang untuk

²¹ M Dahlan R, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31.

²² Mahjudin, *Masa'il al-Fiqh : Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), 44.

²³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 35.

menjaga fitnah bagi ummat Islam dengan kekhawatiran terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan, Jenis dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.²⁵ Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini meneliti terkait sikap dan pandangan mufassir yang telah dituliskan dalam kitab *Al-Azhār* dan *Al-Munīr* serta meneliti sikap dan pandangan masyarakat terkait larangan pernikahan beda agama khususnya yang berada di Indonesia.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian ini bersumber dari literatur maupun dokumen yang memuat tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan topik pernikahan beda agama sesuai fokus penelitian.

c. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Setelah peneliti mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama kemudian menguraikannya berdasarkan kitab *Al-Azhār* dan *Al-Munīr*. Setelah itu melakukan analisis keterkaitan

²⁴ Rumondo Nasution, *Penelitian Hukum tentang Pelaksanaan Hukum dalam Praktek Perkawinan Antar Agama dalam Harta Perkawinan dan Status Anak*, (Jakarta: Dapertemen Kehakiman, 1994), 51.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 272.

ayat-ayat yang telah dikumpulkan dengan larangan pernikahan beda agama untuk dibandingkan.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini yakni penafsiran yang dilakukan Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili, digunakan pada penelitian ini yang tertuang pada tafsir (*Al-Azhār*) Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili (*Al-Munīr*).

b. Obyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ayat-ayat yang khusus mengenai pernikahan beda agama karena ayat-ayat tersebut merupakan fokus atau target yang akan menjadi sasaran dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer berisi tentang materi-materi yang terkait dengan sasaran penelitian serta buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, tafsir *Al-Azhār*, tafsir *Al-Munīr* serta buku-buku yang membahas tentang pernikahan beda agama.

b. Data Sekunder

Data Sekunder berisi tentang sumber data bersifat umum untuk penelitian, di mana isinya mendukung data primer. Yaitu data-data yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan. Data tersebut

berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan fokus penelitian.

4. Metode Analisa Data

a. Deskripsi-analisa Ayat

Metode analisa pertama yaitu mendeskripsikan ayat-ayat yang telah telah peneliti tentukan terkait Pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an. Setelah itu menjabarkan penafsiran-penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terhadap ayat-ayat tersebut. Setelah deskripsi ayat, kemudian menganalisa penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili.

b. Komparatif

Setelah menganalisa ayat pernikahan beda agama, tahap yang dilakukan selanjutnya ialah komparasi yakni membandingkan mengenai ayat-ayat larangan pernikahan beda agama. Yang akan dibandingkan adalah mengenai bagaimana cara Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam tafsir mereka.

Dalam penelitian model komparatif tidak hanya bisa membandingkan dua hal saja, tetapi juga bisa tiga hal hingga empat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan adanya tujuan perbandingan adalah agar suatu tema atau pembahasan mampu di pahami lebih jelas.

Langkah-langkah yang harus diterapkannya untuk mencapai tujuan komparasi ialah dengan “memusatkan perhatian pada ayat

tertentu, lalu melacak berbagai pendapat para mufassir tentang ayat tersebut baik klasik (*salaf*), maupun yang ditulis generasi belakangnya (*khalaf*), serta membandingkan pendapat yang para mufassir kemukakan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan mufassir, aliran aliran yang mempengaruhi mufassir serta keahlian yang dikuasai dan lain sebagainya”.²⁶

Pembahasan yang sedang diteliti merupakan aspek ketiga yang telah dipaparkan yakni perbandingan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan suatu ayat, maka metodenya ialah 1) menghimpun sejumlah ayat Al-Qur’an yang dijadikan obyek studi tanpa menoleh kepada redaksinya mempunyai kemiripan atau tidak, 2) melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam membandingkan ayat-ayat tersebut dan 3) membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenan dengan identitas dan pola pikir dari masing-masing mufassir.²⁷

Secara teknis ada dua cara yang dapat digunakan saat melakukan penelitian komparatif. Pertama, *separated comparative method*, yakni model perbandingan yang cenderung terpisah. Ketika menggunakan model tersebut cenderung hanya “menyandingkan” saja. Kedua, *integrated comparative method*, yaitu sebuah cara membandingkan yang sifatnya menyatu dan terayam. Dalam model

²⁶ Nasaruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur’an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2002), 64.

²⁷ Nasaruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur’an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. 65.

teknis ini akan membuat sebuah penelitian lebih berkesan karena benar-benar membandingkan, bukan sekedar menyandingkan.²⁸

Hasil dari komparasi ini adalah untuk mencari persamaan dan juga perbedaan dari kedua mufasir. Selain itu juga menemukan bagaimana kecenderungan kedua mufasir terhadap ayat-ayat larangan pernikahan beda agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan sebuah upaya untuk menghimpun sebuah informasi yang sesuai dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Dalam mengumpulkan data pertama kali yang harus dilakukan ialah menghimpun literatur yang berkaitan dengan tema yang diteliti yakni tentang pernikahan beda agama. Kemudian mengklasifikasikan referensi yang ada berdasarkan tingkat kepentingan referensi tersebut. Setelah itu baru kemudian penulisan kutipan data-data yang dirasa penting dan sesuai dengan fokus penelitian, yakni tentang pernikahan beda agama. Kemudian yang terakhir ialah mengecek kembali data yang dikutip tadi apakah sumbernya sesuai fokus penelitian yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling memiliki keterkaitan, dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

²⁸ H Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014) 132-135.

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dalam metode penelitian dibahas mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian sumber dan jenis data yang diperoleh sebagai bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan yang terakhir ialah analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III merupakan di mana dalam bab ini berisi tentang profil mufassir dan kitab tafsir. Pertama-tama dibahas mengenai profil mufassir yang meliputi, biografi, tempat asal, riwayat pendidikan, karya-karyanya. Kemudian dibahas profil kitab tafsirnya meliputi, metode, latar belakang penulisan, dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian serta kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kitab Tafsir yang diteliti.

BAB IV berisi tentang penafsiran Pernikahan Beda Agama dalam *Al-Azhār* Karya Hamka dan *Al-Munīr Karya Wahbah Zuhaili*, berisi mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan pernikahan beda agama dalam prespektif *Al-Azhār* dan *Al-Munīr*. Selain itu juga memaparkan persamaan dan perbedaan dari tafsir *Al-Azhār* dan *Al-Munīr* yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian memberikan analisis larangan pernikahan beda agama dalam prespektif tafsir *Al-Azhār* dan *Al-Munīr* serta penerapan kajian teori terhadap penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ihfal Alifi pada tahun 2019, prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Metode Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Agama.²⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Wahbah Zuhaili sekaligus metode isthinbath hukum yang digunakan dalam persoalan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang Muslim dan non Muslim. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi data primernya QS Al-Baqarah (2): 221 dan QS Al-Ma'idah (5): 5 dengan menggunakan metode kompromi dan pendekatan sad al-dzari'ah. persamaan dari penelitian ini ialah meneliti tentang pernikahan beda agama dengan tokoh yang sama yakni Wahbah Zuhaili dan menjelaskan pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan tahun 1974, sementara perbedaannya peneliti menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pemikiran Wahbah Zuhaili dengan Buya Hamka.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaini pada tahun 2020, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta dengan judul Pernikahan Beda Agama (Studi

²⁹ Muhammad Ihfal Alifi, "Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Agama", (Skripsi, UIN Syarif Jakarta, 2019).

Komparatif Tafsir *At-Thabari* dan Sayyid Quthb).³⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama menggunakan metode komparatif pemikiran *At-Thabari* dengan Sayyid Quthb. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi data primernya QS Al-Baqarah (2): 221 dan QS Al-Ma'idah (5): 5 serta memaparkan nikah beda agama dalam prespektif MUI dan KHI juga memaparkan Undang-undang yang berkaitan dengan Pernikahan beda agama. Persamaan dalam penelitian ini ialah meneliti pernikahan beda agama dengan model yang sama yaitu komparatif, sementara perbedaan dari penelitian ini ialah kitab yang digunakan untuk komparasinya, peneliti menggunakan kitab tafsir yakni tafsir *Al-Azhār* karya Buya Hamka dengan *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rifa'i pada tahun 2021, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani.³¹ Dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama menggunakan metode komparatif pemikiran Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi data primernya QS Al-Baqarah (2): 221 dan QS Al-Ma'idah (5): 5, dengan memaparkan latar belakang kehidupan antar mufassir yang sangat jauh. Namun, segi pandangan diantara keduanya sangat relevan untuk digunakan sampai saat ini.

³⁰ Ahmad Zaini, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)", (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020)

³¹ Muhammad Rifa'i, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani", (Skripsi, UIN Antasari, 2021).

Persamaan dalam penelitian ini ialah meneliti pernikahan beda agama dengan ayat yang sama dan model penelitian yang sama yakni komparatif, sementara perbedaannya ialah kitab yang digunakan untuk perbandingan yakni tafsir *Al-Azhār* karya Buya Hamka dengan *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nafisatul Muthmainnah pada tahun 2021, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dengan judul Pernikahan Beda Agama Prespektif Nusantara Abad XX dan XXI.³² Dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran mufassir nusantara abad XX dan XXI terkait pernikahan beda agama serta merelevansikannya dengan konteks keindonesiaan. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi data primernya QS Al-Baqarah (2): 221, QS Al-Ma'idah (5): 5 QS Al-Mumtahanah (60): 10. Dalam hal ini penyusun hanya mengambil empat kitab populer untuk diteliti yakni : *An-Nūr*, *Al-Azhār*, *Al-Miṣbāh* dan *tafsir Kemenag RI*. Persamaan dalam penelitian ini ialah meneliti pernikahan beda agama dengan model yang sama yaitu komparatif, sementara perbedaan dari penelitian ini ialah kitab yang digunakan untuk komparasinya, peneliti cukup menggunakan dua kitab tafsir yakni tafsir *Al-Azhār* karya Buya dengan *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili dan tidak merelevansikan dengan konteks yang ada di Indonesia.

³² Nafisatul Muthmainnah, "Pernikahan Beda Agama Prespektif Nusantara Abad XX dan XXI", (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021).

5. Skripsi yang ditulis oleh Risa Pramita Wilda Fitria pada tahun 2021, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Universitas KH Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS JEMBER) dengan judul Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif tafsir *Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh* serta Kontekstualisasinya di Indonesia.³³ Dalam skripsi ini membahas tentang pernikahan beda agama dalam prespektif kitab *Al-Azhār* dan *Al-Miṣbāh*. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi data primernya QS Al-Baqarah (2): 221 dan QS Al-Ma'idah (5): 5 serta mengkontekstualisasikannya dengan penafsiran secara lisan lewat sosial media dan direlavansikan dengan keadaan yang berada di Indonesia. Persamaan dari penelitian ini ialah meneliti ayat-ayat pernikahan beda agama, sementara perbedaan yang digunakan ialah peneliti menggunakan metode komparatif sedangkan penelitian sebelumnya hanya menyangdingkan hasil penelitian dari Quraish Shihab dan Buya Hamka. Peneliti fokus pada tafsir *Al-Azhār* karya Buya Hamka dengan *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili sebagai kitab yang dikomparasikan serta mengkontekstualisasikannya dengan hukum di Indonesia.

³³ Risa Pramita Wilda Fitria, "Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah serta Kontekstualisasinya di Indonesia", (Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2021).

Tabel 2.1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini :

No	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ihfal Alifi, skripsi 2019, " <i>Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Agama</i> ".	Menguraikan hukum Wahbah Zuhaili dalam pernikahan beda agama.	Mengakaji bagaimana pernikahan beda agama dalam pemikiran Wahbah Zuhaili namun, tidak menggunakan metode istinbath pendekatan sad al-dzari'ah. serta Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 tahun 1974.
2.	Ahmad Zaini, skripsi 2020, " <i>Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)</i> ".	Membahas pernikahan beda agama dalam kitab tafsir <i>At-Thabari</i> dengan karya Sayyid Quthb	Membahas pernikahan beda agama dalam kitab tafsir <i>Al-Azhār</i> dengan <i>Al-Munir</i> yang menggunakan metode yang sama yakni komparatif.
3.	Muhammad Rifa'i, skripsi 2021, " <i>Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani</i> ".	Membahas penafsiran Imam Qurthubi dengan Imam As-Syawkani mengenai ayat-ayat pernikahan beda agama.	Membahas penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili mengenai ayat-ayat pernikahan beda agama, dengan menggunakan metode yang sama yakni komparatif.
4.	Nafisatul Muthmainnah, skripsi 2021, " <i>Pernikahan Beda Agama Prespektif</i> ".	Menguraikan beberapa hasil mufassir yang berkaitan dengan	Membahas penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili

	<i>Nusantara Abad XX dan XXI”.</i>	pernikahan beda agama. Kitab yang digunakan sebagai analisa cukup banyak dari abad klasik hingga kontemporer.	ang berkaitan dengan ayat-ayat pernikahan beda agama, fokus pada dua kitab saja.
5.	Risa Pramita Wilda Fitria, skripsi 2021, <i>Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Tafsir Al-Azhār dan Al-Miṣbāh serta Kontekstualisasinya di Indonesia.</i>	Membahas ayat-ayat pernikahan beda agama dalam kitab <i>Al-Azhār</i> dan <i>Al-Miṣbāh</i> lalu menganalisa kontekstualisasinya di Indonesia.	Membahas penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili mengenai ayat-ayat pernikahan beda agama, namun metode yang digunakan ialah komparatif, yakni dicari kesamaan dan perbedaan dari keduanya.

B. Kajian Teori

1. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah pernikahan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda.³⁴ Kemudian istilah agama sendiri secara bahasa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu dari *a* berarti tidak, dan *gama* berarti kacau. Agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Sementara dalam bahasa Inggris, agama disebut *religion*; dalam bahasa Belanda disebut *religie* berasal dari bahasa Latin *relegere* berarti mengikat, mengatur, atau menggabungkan. Jadi

³⁴ H. Sulaiman Rasjid, *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 380.

religion atau *religie* dapat diartikan sebagai aturan hidup yang mengikat manusia dan menghubungkan manusia dengan Tuhan.³⁵

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim atau muslimah dengan non-muslim atau muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan *Ahli Kitāb*. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam.³⁶ Kemudian dalam islam, penyebutan bagi seseorang yang bukan muslim ialah :

a. Kafir

Kafir berasal dari kata *kufir*, dan pelakunya disebut kafir, yang memiliki makna menutupi atau menyembunyikan, sehingga tidak terlihat lagi. Buya Hamka menjelaskan makna *kufir* bahwa di dalam hati seseorang masih memiliki ruang untuk menerima sebuah kebenaran, namun ruangan yang seharusnya mampu terbuka dengan baik itu ditutupinya.³⁷

Secara terminologi kufur memiliki makna yang bermacam-macam, antara lain bermakna menutupi, menghapus, dalam Al-Qur'an kata kerja lampau kata *kufur* ditujukan bagi komunitas kafir Makkah

³⁵ Agus Miswanto, *Agama Keyakinan Dan Etika*, (Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), 19.

³⁶ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah*, No. 1, (Mei 2020): 51, DOI:10.22373/Jms.V22i1.6719.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' I*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982), 121-122.

dan apabila dihubungkan dengan literatur pra-Islam, istilah kufur lebih mengarah kepada makna tidak bersyukur. Sehingga kata *kafir* menurut asalnya lawan dari kata *syakir*, yaitu orang yang berterima kasih. Seorang kafir berarti seorang yang mengingkari terhadap karunia Tuhan. Sikap tidak bersyukur yang berkaitan dengan rahmat dan kebaikan Tuhan dijelaskan dengan ungkapan mendustakan Tuhan. Setelah lahirnya Islam pengertian kufur semakin berkembang namun dalam konteks keagamaan Islam pengertian kufur ini adalah lawan dari Iman, berarti menolak atau menutupi kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya.³⁸

Dan berikut ini beberapa term *kufir* yang terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya:

- 1) Kafir (*kufir*) ingkar, yakni seseorang Allah dengan hati dan lidahnya sebagai berikut:
 - a) Kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan. Hal ini digambarkan dalam QS Hud (11): 60.
 - b) Mengingkari Keesaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al- Ma'idah (5): 73.
 - c) Mengingkari kitab Allah (Al-Qur'an) seperti tercantum dalam QS Al-Fushshilat (41): 41.

³⁸ Harifudin Cawidu, *Konsep kufir dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 33.

- 2) Kafir (*kufr*) *juhud*, mengakui dengan hati adanya Tuhan dan ajaran yang Rasul bawa, tetapi mengikrarkan imannya dengan lidah tercantum pada QS Al-Baqarah (2): 89.
- 3) Kafir (*kufr*) *nifaaq*, artinya seseorang yang bersikap *ambivalen*, yaitu pada lahirnya ia beriman kepada Allah (mukmin) tapi di dalam hati ia kafir (ingkar). Orang semacam ini diancam oleh Allah dengan azab yang paling pedih dengan menempatkannya di dasar neraka yang paling bawah tercantum pada QS. Al-Ma'idah (5): 41.
- 4) Kafir (*kufr*) *al-Irtida*, istilah *irtidad* atau *riddat* yang berakar dari kata *radd*, secara etimologi berarti kembali. Dari segi terminologi dapat diartikan kembali kepada kekafiran sebelumnya atau tidak tercantum pada QS An-Nisā' (4): 137.³⁹

Seperti yang telah dipaparkan di atas mengenai makna kafir, maka memunculkan pemaknaan yang beragam, sebab mencakup makna yang luas, yang di dalamnya terdapat arti dan maknanya berbeda antara yang satu dari yang lainnya. Mayoritas ulama mengartikan kafir dengan pengingkaran kepada Allah, para Rasul beserta ajaran-ajaran yang mereka bawa, dan hari akhir. Al-Qur'an sendiri menggunakan kafir untuk beragam macam kelompok, yaitu kepada orang-orang kafir sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW., kepada orang-orang kafir Mekah yang mengingkari Allah dan

³⁹ Harifudin Cawidu, *Konsep kufr dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 150.

melecehkan Nabi, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, kepada orang-orang yang mencari pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah, kepada orang-orang yang cinta dunia dan kepada orang-orang yang munafik dan murtad.

b. *Musyrik*

Kata musyrik adalah isim *fa'il* dari *asyraka*, *yusriku*, *isyarakan*, yang memiliki pengertian menjadikan seseorang atau sekutu. Musyrik adalah sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan syirik.⁴⁰ Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat-Nya, atau pada salah satu diantaranya. Jika ada yang menyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan maka dia dianggap musyrik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu serupa pada asma' dan sifat-Nya maka dia telah musyrik.⁴¹

Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah mempersekutukan Allah dengan lainnya, sedangkan syirik kecil adalah melakukan amaliyah kegamaan tanpa didasari dengan ikhlas melainkan untuk tujuan untuk pamer semata.⁴²

Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Menurut Yusuf

⁴⁰M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 69.

⁴¹ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 1.

⁴² Harifudin Cawidu, *Konsep kufir dalam al-qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 36.

Qardhawi wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik arab terdahulu. Seperti halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi, Quraish Shihab menjelaskan tentang makna musyrik tersebut. Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan *syirk* yaitu mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah orang yang mempercayai bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau orang yang melakukan aktivitas yang bertujuan ganda (bukan karena Allah semata), pertama kepada Allah Swt dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian setiap orang yang mempersekutukan Allah Swt dari sudut pandang ini dikatakan sebagai musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, jika mengikuti pandangan diatas maka dikategorikan musyrik.⁴³

Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan wanita musyrik Ini adalah para penyembah berhala, haram bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahli kitab maupun penyembah berhala, maka Allah SWT telah mengkhususkan wanita *Ahli Kitab* dalam QS Al-Maidah (5): 5. Perlu difahami pula mengapa menikah dengan wanita musyrik dilarang, bila dilihat dari konteks sejarah Nabi Muhammad,

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), 577.

sebagaimana sejarah nabi-nabi lain yang mempunyai sejarah melelahkan dalam menegakkan monotheisme. Tidak hanya ajakan Nabi Muhammad pada monotheisme ditolak namun beliau bersama umat Islam awal terus-menerus dimusuhi hingga terpaksa hijrah ke Madinah.⁴⁴

c. *Ahli Kitāb*

Ahli Kitāb (pemilik kitab) atau *al-ladhina utul kitab* (orang-orang yang diberikan kitab), mempunyai kedudukan tersendiri dalam Al Qur'an. Al Qur'an banyak menjelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat dan perilaku mereka, serta menyoroti sifat mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan umat Islam pada umumnya. Dalam Al-Qur'an *Ahli Kitāb* seringkali ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani.⁴⁵

Ahli Kitāb adalah sebutan untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani karena pada masa itu Nabi Muhammad hanya berinteraksi terhadap kedua agama tersebut. Dua komunitas tersebut secara jelas diketahui mempunyai persambungan aqidah dengan kaum muslimin. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa al-Qur'an datang untuk memberikan pembenaran terhadap sebagian ajaran Taurat (kitab suci agama Yahudi) dan Injil (kitab suci agama Nasrani) serta mengoreksi sebagian lainnya.⁴⁶

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 578.

⁴⁵ Umi Sumbulah, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 33.

⁴⁶ M. Galib, M., *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, 3.

Dalam QS Al-Maidah (5): 5 menjelaskan tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita *Ahli Kitāb*. Lalu siapa wanita *Ahli Kitāb* itu, pengertian *Ahli Kitāb* disini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dikutip dari Ahmad Monib menurut Rasyid Ridha yang dimaksud *Ahli Kitāb* pada ayat ini adalah Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Shinto. Mengapa demikian karena agama-agama mereka mengandung ajaran monoteisme (tauhid) sampai sekarang.⁴⁷

Namun ada pula yang mengatakan bahwa agama Budha dan Hindu bukan termasuk *Ahli Kitāb*. Karena dalam pemahaman klasik agama Hindu, Budha, Sintho diklasifikasikan sebagai agama budaya atau agama *ardhi* (ciptaan manusia). Tetapi mereka para penganut agama Budha, Hindu pun menganggap dirinya sebagai agama samawi dan mendapat wahyu, sehingga mereka mempunyai kitab suci sesuai pedoman hidup mereka.⁴⁸

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip dari Ahmad Monib pernikahan dengan *Ahli Kitāb* itu boleh karena adanya persamaan antara prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani). tentang pengakuannya terhadap Tuhan, dan percaya kepada Nabi serta Hari akhir. Tetapi dalam hal menikahi *Ahli Kitāb* secara pribadi

⁴⁷ Mohammad Monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*, (Gramedia Pustaka Utama 2008), 101-102.

⁴⁸ Umi Sumbulah, *Islam dan ahulul Kitab Prespektif Hadis*, 32.

Sayyid Quthb berpendapat dalam kitabnya tidak setuju dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya “saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa”.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, (Kairo, Darus Syuruq, 1990), 240.

BAB III

BIOGRAFI HAMKA DAN WAHBAH ZUHAILI

A. Biografi Buya Hamka

1. Biografi Buya Hamka

Pada abad ke-20, terdapat seorang ulama yang terkenal yakni penulis Indonesia yang sangat produktif dan juga aktivis politik beliau ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau seorang yang cerdas diberbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, sastra, sejarah, sosiologi, politik Islam dan bidang tafsir sekaligus. Buya Hamka merupakan putra dari seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Gerakan Pembaharuan Islam yang memurnikan agama di Sumatra Barat yakni Syekh Abdul Karim Amrullah. Buya Hamka lahir di Batang, Sungai Maninjau Sumatra Barat bertepatan pada tanggal 16 Februari / 13 Muharram 1326.⁵⁰

Dalam mempelajari ilmu diniyah di Padang Panjang Hamka kemudian melanjutkan di Tawalib di Sumatra. Dalam asuhan ayahandanya Buya Hamka sewaktu di daerah Padang Panjang terkenal sebagai pusat pendidikan agama Islam di Pulau Sumatra. Ketika di Padang Panjang Buya Hamka berguru pada tokoh yang terkenal, walaupun hanya sekedar belajar ilmu agama di surau-surau dan masjid. Beberapa tokoh agama yang terkenal diantaranya Sultan Mansur, Ki

⁵⁰ Ibnu Ahmad Al-Fanthoni, Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu “Buya Hamka”, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 2.

Bagus Hadikusumo Syekh Ahmad Rasyid, RM Surojoparonto dan Syekh Ibrahim Musa.⁵¹

Buya Hamka menikah dengan Siti Raham pada usia yang relatif muda. Beliau ketika itu berusia 21 tahun dan istrinya berusia 15 tahun. Istrinya Siti Raham meninggal di Jakarta pada 1 Januari pada tahun 1972, kemudian setelah 1 tahun setengah Buya Hamka menikah lagi dengan Siti Khadijah dari Cirebon, akan tetapi tidak berlangsung lama Buya Hamka meninggal pada hari Jumat 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun.⁵²

Hamka memiliki kemampuan menulis dan hasilnya produktif. Tulisan-tulisannya mencakup agama, masyarakat, pemerintahan dan sejarah. Bakat menulis Hamka ditanamkan dalam dirinya sejak kecil pada usia 17 tahun. Ia menerbitkan buku pertamanya yang berjudul *Khotibul Ummah*, terdapat salah satu majalahnya yang menentang politik Soekarno yang berjudul *Panji Masyarakat* pada tahun 1960.⁵³

Segi keilmuan Buya Hamka telah diakui oleh berbagai macam Universitas terkenal di dunia, beliau merupakan gelar Doktor yang diberikan Universitas Al Azhar Mesir pada tahun 1982 gelar Doktor dari Universitas Kebangsaan negeri Malaysia juga beliau dapatkan pada tahun 1974.⁵⁴

⁵¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), 40.

⁵² Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1963), 107.

⁵³ Abdul Jalil, Moh Alwy dkk, *Menelisik Kunikan Tafsir Klasik dan Modern*, (Wonosobo, Jawa Tengah: UNSIQ), 278.

⁵⁴ Yunus Amir Hamzah, *Hamka sebagai Pengarang Roman*, (Jakarta: Pustaka Sari Indah, 1993), 6.

2. Profil Kitab *Al-Azhār*

Buya Hamka menamakan kitab tafsirnya *Al-Azhār* dikarenakan memiliki kesamaan dengan masjid yang didirikan di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Beliau juga menceritakan bahwa nama tersebut ia dapatkan dari ilham Syekh Mahmud Syalthuth dengan mengharapkan benih keilmuan serta memberikan pengaruh intelektual di Indonesia. Awalnya tafsir *Al-Azhār* merupakan hasil dari ceramah dan kuliah subuh beliau di masjidnya, kajian Buya Hamka tafsir Al-Qur'an tersebut dimuat secara rutin dalam majalah Gema Islam yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman dan Kolonel Muclas Rowi. Selain itu Hamka mengaku bahwa tafsir *Al-Azhār* hasil dari sebuah penghargaan atas bentuk terima kasih kepada Al-Azhar Mesir yang telah memberikannya gelar Doktor.⁵⁵

Referensi yang dipakai dalam tafsir *Al-Azhār* sangatlah banyak, seperti kitab tafsir, fiqh, Ushul fiqh, hadis dan kitab-kitab karangan sarjana sarjana modern dan kalangan orientalis Barat. Kitab-kitab bacaan serta referensi Hamka diantaranya : tafsir *Al-Manar*, tafsir *Fi Dzihalil Qur'an*, tafsir *At-Thabari*, tafsir *Ar-Razi*, tafsir *Jalalain* dan masih banyak lagi sumber rujukan yang Hamka gunakan rujukan untuk menyempurnakan kitab tafsirnya.⁵⁶

⁵⁵ Avif Alfiyah, Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu Ushuludin Vol. 15, No. 01, 2016, Hal. 28.

⁵⁶ Avif Alfiyah, Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmu Ushuludin Vol. 15, No. 01, 2016, Hal. 28.

3. Sistematika, Metode dan Corak

Sistematika pada penulisan tafsir *Al-Azhār* memiliki susunan kepenulisan yaitu : menuliskan ayat dan terjemahannya menjelaskan makna nama surat dan identitas lainnya seperti tempat dan waktu turunnya menyebutkan asbabun nuzul dengan ayat yang bersangkutan menyebutkan tafsir bil Al-Qur'an, hadis, sahabat dan tabiin menyebutkan sirah Nabi, sahabat dan para Solihin mengemukakan perbedaan pandangan para mufasir mengkorelasikan kandungan ayat.

Metode yang dipakai dalam tafsir *Al-Azhār*, secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir lain yang menggunakan metode tahlili, dengan menerapkan sistematika tartib mushafi yang diawali surat Al-Fatihah hingga An-Nas. Tafsir ini dikarang dengan berdasarkan perspektif serta kerangka Manhaj yang pasti, yakni merujuk dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, hadis, ilmu fiqih dan bermacam-macam lainnya. Tafsir *Al-Azhār* menggunakan metode tahlili yang di mana metode tersebut suatu bentuk yang digunakan mufassir untuk menjelaskan makna dan arti yang dikandung oleh Al-Quran. Melalui cara menguraikan segala ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang terdapat dalam mushaf Al-Quran.⁵⁷

Corak yang dimiliki oleh tafsir *Al-Azhār* ialah Adabi Ijtimai yang biasa disebut dengan corak kebudayaan kemasyarakatan. Corak tersebut berfokus pada menerangkan serta menjelaskan petunjuk-petunjuk Al-

⁵⁷ Howard M Federspiel, *Kajian-kajian al-Qur'an di Indonesia*, (Bandung: Mizan. 1996), 142.

Qur'an yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan teruntuk isi pembahasannya adalah berusaha mengatasi permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Namun Buya Hamka juga tidak lupa akan corak lain yang dapat mendukung penafsirannya seperti fiqih.

B. Biografi Wahbah Zuhaili

1. Biografi Wahbah Zuhaili

Pada tahun 1351 bertepatan pada tanggal 6 Maret 1932 di Dair 'Athiyah telah lahir seorang intelektual muslim berkebangsaan Syria. Beliau adalah Wahbah bin Syekh Mustofa Al Zuhaili, ayahnya bernama Syekh Mustofa Al Zuhaili. Dia adalah seorang Ulama yang hafal Al-Qur'an dan banyak mengkaji isi kandungannya. Sebagai seorang Ulama yang hafal Al-Qur'an ayahnya senantiasa membaca Al-Qur'an setiap malam dari jam 2 hingga terbit fajar. Ibunya bernama Haji Fatimah binti Mustofa Sa'dah, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat serta berpegang teguh pada ajaran agama.⁵⁸

Wahbah Zuhaili meneruskan pendidikannya di Fakultas Syariah dan Fiqih di kota Damaskus. Beliau berhasil mendapatkan nilai yang istimewa, beliau juga termasuk sarjana muda yang dapat menyelesaikan studinya selama 6 tahun. Prestasi Wahbah Zuhaidi dalam bidang pendidikan inilah yang menjadi bukti keseriusan dan kesungguhannya dalam belajar, hingga pada usia 22 tahun Zuhaili sudah memiliki dua

⁵⁸ Muhammad Ihfal Alifi, "Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Agama", (Skripsi, UIN Syarif Jakarta, 2019), 27

gelar Strata 1. Selain itu Wahbah Zuhaili akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah dan Bahasa Arab Al-Azhar University Mesir.⁵⁹

Kesibukan Wahbah Zuhaili dalam dunia ilmu pengetahuan, yakni melanjutkan pendidikan Doktor di Fakultas Syariah Islam Universitas Al Azhar Kairo. Tepat pada tahun 1963 Wahbah Zuhaili berhak menerima gelar Doktor dalam bidang Syariah Islam di Universitas Al-Azhar Kairo dan menerima dengan predikat Summa cumlaude.

Perjalanan pendidikan wahbah Zuhaili jika dilihat mulai dari jenjang Srata 1 hingga Strata 3 studi yang paling dominan dan favorit dikaji lebih dalam adalah bidang fiqh perbandingan. Sehingga tidak menjadi hal yang aneh ketika Wahbah Zuhaili diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang dosen pada tingkat S1 dan Diploma di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum Universitas Damaskus. Selain itu, beliau menjabat sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan dan Universitas Emirat Arab.⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Ihfal Alifi, "Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Agama", 28.

⁶⁰ Hermansyah, Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili, Vol. 8, No. 1, 2015, <http://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/elhikmah/article/view/50/20>.

2. Profil Kitab *Al-Munīr*

Tafsir *Al-munir* adalah tafsir yang mencakup aqidah, syariat dan manhaj yang terdiri dari 16 volume. tafsir *Al-Munīr* secara spesifik menjelaskan ayat secara lebih luas dan menyeluruh, pada awal masing-masing surat diuraikan penafsirannya secara global. Kesimpulan hukum-hukum syar'i dengan makna yang luas mencakup bidang akidah, ibadah, akhlak, pelajaran dan nasihat disertai penjabaran sisi-sisi *Balaghah* (keindahan kata) dan *I'rab* (kedudukan kata dalam kalimat) dan dilengkapi asbabun nuzul per ayat.⁶¹

Di antara sumber-sumber referensi yang digunakan Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Munīr* adalah sebagai berikut : tafsir *al-Kabīr*, tafsir *al-Bahr al-Muhīf*, tafsir *Ruhul Mā'anī*, tafsir *al-Khāzīn*, tafsir *al-Baghawī*, tafsir *al-Jamī' fi Ahkām al-Qur'an*, tafsir *Ahkām al-Qur'an*, tafsir *al-Qur'an al-'Azīm*, tafsir *al-Kāssyaf*, tafsir *al-Nasafī*, tafsir *Jawāhir* dan masih banyak lagi yang lainnya.⁶²

3. Sistematika, Metode dan Corak

Sistematika pada penulisan tafsir *Al-Munīr* memiliki susunan kepenulisan yaitu : Memaparkan isi atau kandungan masing-masing surat secara global/umum, memaparkan setiap ayat yang ingin ditafsirkan dari segi kebahasaan dan menganalisisnya, menjelaskan atau menyebutkan

⁶¹ Baihaqi, Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Pernikahan Beda Agama, Jurnal Analisis Vol. XVI, No. 1, Juni 2018, hal 138, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

⁶² Baihaqi, Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Pernikahan Beda Agama, Jurnal Analisis Vol. XVI, No. 1, Juni 2018, hal 138, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

asbabun nuzul ayat jika ada sebab turunnya dan menjelaskan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat yang ingin ditafsirkan, memaparkan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan rinci, mengeluarkan hukum-hukum istinbath yang berkaitan dengan ayat yang telah ditafsirkan dan membahas dari segi kesastraan dan i'rab ayat-ayat yang akan ditafsirkan.⁶³

Metode yang dipakai tafsir *Al-Munir* adalah metode tafsir tahlili. Namun, beberapa tempat beliau juga menggunakan maudhu'i. Sedangkan corak tafsirnya adalah Adabi Ijtimai dengan nuansa fiqh.⁶⁴



⁶³ Islamiyah, Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir, Jurnal al-Thiqah Vol. 5, No. 2 Oktober 2022,

Hal 31, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/77/59>, DOI: <http://dx.doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.77>

⁶⁴ Moh Nurul Anam, "Konsep Taqwa Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Munir)", (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penafsiran dalam Tafsir *Al-Azhār* terhadap Ayat-ayat Nikah Beda Agama

1. QS Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁶⁵

Asbabun nuzul pada QS Al-Baqarah (2): 221 yang diriwayatkan oleh al-Wahidi dari Ibnu Abbas, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim seorang sahabatnya ke Makkah hendak berunding dengan orang-orang Quraisy tentang membebaskan kembali beberapa orang Islam yang telah mereka tawan. Sahabat itu bernama Martsad al-Ghaznawi. Lalu

⁶⁵ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 35.

bertemulah dia dengan seorang perempuan bernama Inaq, bekas kenalan atau kekasih lama sejak zaman Jahiliyah. Kembalilah Inaq merayu-rayu mengajak menyambung cinta yang lama. Tetapi dengan terus terang Martsad mengatakan bahwa hidupnya telah berubah. Seseorang jika telah memeluk agama Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Tetapi kalau Inaq mau masuk Islam, sedangkan Inaq masih menganut faham lama yakni musyrik. Marstad pun menyampaikannya kepada Rasulullah apa bolehkah dia mengawini Inaq yang cantik jelita namun musyrik.⁶⁶

Lantaran kejadian tersebut turunlah ayat sebagai jawaban atas pertanyaan Marstad. Menurut as-Sayuthi, "*Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka beriman.*" (pangkal ayat 221). Sebab laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumahtangga. Apalagi kalau sudah beranak, lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia jika sudah masuk Islam terlebih dahulu. "*Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman, lebih baik dari pada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.*"⁶⁷

Pada QS Al-Baqarah (2): 221 Buya Hamka menafsirkan pada ujung ayat bahwasannya menegaskan ayat di sini berarti perintah tidak boleh dilengahkan, sebab rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' I*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1982), 520.

⁶⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' I*, 521.

kokoh, iman dan tauhid. Sebab ampunan (*Magfiroh*) Tuhan pun meliputi rumah tangga yang demikian. Bahagia suami-isteri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Alangkah bahagianya, dengan izin Tuhan mereka akan berumah tangga menjadi isi syurga. Inilah yang wajib diingat, jangan mengingiat kecantikan perempuan karena kecantikan akan luntur dan janganterpesona oleh kaya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkatnya. Dengan ayat ini dijelaskan bahwa orang Islam tidak kufu dengan segala orang Musyrik cuma kemudian di dalam QS Al-Ma'idah 5: (5) peraturan ini diringankan sedikit yaitu orang Islam lakilaki boleh mengawini perempuan ahlul-kitab yakni Yahudi dan Nasrani.⁶⁸

Dalam menafsirkan QS Al-Baqarah (2): 221, Ibnu Katsir menjelaskan, melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk kedalam pengertian musyrik *kitabiah* dan *wasaniah*. Akan tetapi dikecualikan dalam hal tersebut wanita *Ahli Kitāb*, dalam firmannya dalam QS Al-Ma'idah (5): 5 Ibnu Katsir dalam tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* meriwayatkan bahwa Abdillah Ibn Hanbal pernah ditanya tentang siapa yang termasuk dalam kategori musyrikat dalam ayat tersebut. Ibn Hanbal

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzu' I*, 522.

menjawab bahwa yang termasuk dalam kategori musyrikat dalam ayat itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab yang menyembah berhala.⁶⁹

Perkawinan campuran agama itu, meskipun laki-laki Islam boleh kawin dengan perempuan lain agama, pada kenyataan zaman sekarang jarang yang membawa keuntungan bagi Islam. Perkawinan campuran yang kita dapati di zaman sekarang hanyalah karena bebasnya pergaulan, mengatasnamakan cinta dan nafsu belaka yang berakhir dengan kocar-kacirnya agama kedua belah pihak dan munculnya anak-anak mereka yang tidak menentu lagi agamanya. Baru akan berjalan baik apabila pedidikan agama telah diperbaiki.⁷⁰

Dalam tafsir *Al-Azhār* mencontohkan, Buya Hamka berbagi pengalaman bertemu dengan pelaku pernikahan beda agama yang ternyata berasal dari Minanjau (satu kampung dengan Buya Hamka). Laki-laki tersebut bercerita bahwasannya ia menikah dengan perempuan Katolik keturunan Jawa. Awal mulanya teman-teman dan keluarganya tidak setuju karena ditakutkan ia akan meninggalkan agamanya (murtad), bahkan ia sampai tidak dianggap anak oleh keluarganya. Namun pernikahan tersebut tetap dilakukan.⁷¹

Kemudian setelah 2 bulan pernikahan istrinya masuk Islam dan kemudian disusul oleh mertuanya. Ketika menikah ia menjalankan agama Islam dengan baik, ia menolong istrinya, mengantar istrinya ke Gereja,

⁶⁹ Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Damaskus: Dar al-Faiha, 1998), 242.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' I*, 522.

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' I*, 523.

berhubungan baik dengan saudara-saudara istrinya. Karena perbuatan baiknya ia disayang oleh mertuanya dan hubungannya menjadi akrab. Ia juga sering membawakan buku-buku Islam yang bermutu sehingga istri dan menantunya tertarik untuk masuk Islam. Setelah istri dan mertuanya masuk Islam, kemudian ia kenalkan ke keluarganya yang ada di Minangjau untuk bersilaturahmi.⁷²

2. QS Al-Ma'idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitāb itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikah) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang memberi kitab selain kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak bermaksud berzina dan bukan menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rusak.”⁷³

Asbabun nuzul pada QS Al-Ma'idah (5): 5 sebab pertanyaan Adi

bin Hatim dan Zaid bin Muhallil kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah,

⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' I*, 524.

⁷³ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 107.

kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang-kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian ada yang kami sembelih dan sebagian lagi langsung mati tidak sempat disembelih, sedangkan Allah telah mengharamkan makan bangkai mana lagi yang diharamkan untuk kami?..⁷⁴

Kemudian pada ayat berikutnya menjelaskan akan kebolehan memakan makanan yang diberikan oleh *Ahli Kitāb*, hal ini merupakan suatu bentuk toleransi Islam di dalam bergaul dengan orang-orang non-muslim, yang hidup berdampingan dengan masyarakat Islam di negara Islam..⁷⁵

Dalam tafsir *Al-Azhār* dijelaskan bahwasannya orang Mu'min diharamkan kawin dengan perempuan yang Mu'minat dan halal pula kawin dengan perempuan *Ahli Kitāb*. Asal telah diberikan mahar kepada Mu'minat tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa seorang Mu'min selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, boleh pula menikahi perempuan *Ahli Kitāb* yakni Yahudi dan Nasrani..⁷⁶

Adapun tentang diharamkannya menikahi wanita Muḥṣanat *Ahli Kitāb* dijelaskan dalam penggalan ayat diatas terdapat lafadz muḥṣanat محصنات yang diartikan perempuan-perempuan merdeka, baik muḥṣanat orang Islam, atau muḥṣanat *Ahli Kitāb*. Dahulu telah pernah kita artikan

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jil. 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 358.

⁷⁵ Sayyid Quthb, *Fī Zilalil Qur'an*, 176.

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' III*, 1630.

kata muḥṣanat yang artinya perempuan yang terbenteng atau perempuan merdeka, baik-baik dan terhormat, bukan pezina dan budak-budak. Maka derajat mereka yang Mukmin dan *Ahli Kitāb*, sebagai isteri laki-laki Islam yang beriman adalah disamakan oleh ayat ini.⁷⁷

Kemudian dijelaskan pula bahwa wanita-wanita dari golongan *Ahli Kitāb* tersebut juga tidak perlu memeluk agama Islam terlebih dahulu, karena dalam hal beragama tidak ada paksaan, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Baqarah (2): 256. Kebolehan menikah dengan wanita *Ahli Kitāb* ini merupakan kebolehan yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman sebagaimana terdapat dalam pembukaan QS Al-Ma'idah ayat 1 dan 2. Dan jika lelaki itu lemah imannya maka izin atas kebolehan ini tidak diberikan. Hal ini dikarenakan ditakutkan mereka akan mengakibatkan agamanya kocar-kacir. Pernikahan seperti ini hanya boleh dilakukan apabila untuk tujuan pernikahan dan membangun rumah tangga tidak untuk tujuan maksiat serta bukan berzina dan memelihara perempuan diluar nikah. Serta pada akhir ayat terdapat peringatan bagi mereka yang memilih kufur setelah diberi izin toleransi yang begitu besar, maka dia akan menderita kerugian yang besar di akhirat.⁷⁸

3. QS Al-Mumṭahanah ayat 10

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' III*, 1631.

⁷⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' III*, 1631-1632.

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
 وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا
 أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا^ج ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ج وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap bepegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka memita kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istri yang beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.⁷⁹

Asbabun nuzul pada QS Al-Mumtahanah (60): 10 ayat-ayat ini turun ialah sesudah Perdamaian Hudaibiyah, perjanjian itu telah disetujui oleh Nabi akan tetapi Nabi belum kembali ke Madinah sesudah surat perjanjian dibuat dan ditandatangani, tiba-tiba dengan tidak disangka-sangka terlebih dahulu, datanglah beberapa orang perempuan yang mengaku diri beriman menemui Rasulullah dan menyatakan ingin hendak

⁷⁹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 550.

ikut hijrah ke Madinah, ingin berlindung di bawah naungan Islam. Pada saat itu kedudukan perempuan sangat berlainan dengan laki-laki. Bahkan dalam membuat isi perjanjian, perdamaian tersebut aturan terhadap perempuan tidak disebutkan secara tertulis maka ketika nabi didatangi perempuan-perempuan meminta untuk diterima sebagai *muhajirah*. Maka Nabi menimbang bahwa kalau perempuan yang hijrah itu dikembalikan ke Makkah artinya mengembalikan mereka dalam penindasan dan mereka akan ditimpa dengan berbagai fitnah, sebab perempuan-perempuan pada saat itu lemah.⁸⁰

Dari ayat ini Rasulullah dan orang-orang yang beriman telah mendapat keputusan yang tegas dari Allah, yaitu perempuan-perempuan itu pertama sekali adalah orang-orang yang beriman. Kedua, Nabi menguji perempuan-perempuan tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan baik terhadap masyarakat sesama Islam sendiri atau untuk membela mereka dihadapan kaum musyrikin yang hendak menghalangi kepindahan mereka. Dengan demikian, hijrah itu hendaklah benar-benar dilakukan karena agama, iman, keyakinan dan bukan hanya karena semata-mata hendak melepaskan diri dari suami yang memeliharanya dengan baik meskipun sama-sama musyrik. Serta bukan mencari keuntungan diri sendiri dan karena ada orang yang dicintai di Madinah lalu hijrah dan agama dijadikan topeng.⁸¹

⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu'X*, 7306.

⁸¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu'III*, 7307.

Bila perempuan itu telah bersumpah bahwa dia benar-benar hijrah, bukan karena mengharap dunia Namun semata-mata karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain itu Ibnu Abbas juga menerangkan bahwa di samping bersumpah *Billah* (demi Allah) mereka juga disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat.

Pada lafadz mengandung hukum yang mengharamkan wanita muslimah bagi lelaki musyrik, pada masa permulaan Islam masih diperbolehkan seorang lelaki musyrik kawin dengan wanita mukminah. Peristiwa ini dialami oleh Abul As ibn Rabi' (suami putri Nabi Saw. yang bernama Zainab RA).⁸²

Berkenaan dengan pernikahan beda agama, dalam penggalan ayat dan janganlah kamu berpegang dengan tali-tali perempuan-perempuan kafir dari kalimat Isam kita ambil arti tali-tali yaitu tali-tali yang masih menghubungkan cinta kasih diantara suami yang telah Islam dengan istrinya yang masih kafir bahwa ayat ini mengandung Penjelasan bahwa mulai saat diturunkannya ayat ini tali hubungan suami istri antara laki-laki yang Islam yang telah hijrah dengan sendirinya diputuskan dengan istri-istrinya yang masih kafir.⁸³

Maka dari keterangan ayat ini, Hamka menerangkan bahwa seorang laki-laki kafir yang Islam tidak dibolehkan nikah dengan perempuan yang masih kafir baik apa saja agama yang mereka anut kecuali dalam QS Al-Maidah (5):5. Namun dalam hal ini perempuan *Ahli*

⁸² Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, 320.

⁸³ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' X*, 7309.

Kitāb ini diberi penjelasan lagi, hendaklah laki-laki Islam itu yang kuat imannya dan dapat membimbing istrinya dengan perlahan-lahan ke dalam aqidah Islam. Jika tidak kuat iman laki-laki sama saja dengan memperlmainkan dan meringan-ringankan agama.⁸⁴

Maka penulis menyimpulkan, bahwa dalam ayat ini tidak hanya menjelaskan masalah-masalah perempuan-perempuan Mekkah yang berhijrah ke Madinah. Namun juga, terkait ikatan pernikahan orang Islam dengan orang yang masih kafir terputus dari penjelasan QS Al-Mumṭahanah (60): 10 tersebut telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki kafir yang telah Islam tidak dibolehkan kawin dengan perempuan yang masih kafir baik apa saja agama yang mereka anut, dikecualikan perempuan Ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang diberi pengecualian dalam QS Al-Ma'idah (5):5. Namun, tentang perempuan *Ahli Kitāb* ini diberi penjelasan lagi hendaklah laki-laki Islam itu yang kuat imannya dan dapat membimbing istrinya dengan perlahan-lahan ke dalam aqidah Islam.⁸⁵

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' X*, 7309-7310.

⁸⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhār Juzu' X*, 7310.

B. Penafsiran dalam Tafsir Al - *Munir* terhadap Ayat-ayat Nikah Beda Agama

1. QS Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ظ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ظ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁸⁶

Asbabun nuzul pada QS Al-Baqarah (2): 221 sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mundzir, Ibn Abi Hatim dan al-Wahidi yang bersumber dari Muqatil, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ibnu Abi

⁸⁶ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Kudus: Menara Kudus, 2006) 35.

Mirtsad al-Ghanawi yang suatu ketika meminta izin kepada Rasulullah. untuk menikahi Anaq, seorang wanita musyrik yang cantik jelita.⁸⁷

Pada QS Al-Baqarah (2): 221 Wahbah Zuhaili menafsirkan larangan kepada orang-orang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik yang tidak punya kitab suci sehingga mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta membenarkan kenabian Nabi Muhammad saw. Kata musyrik di dalam Al-Qur'an dipakai dalam makna ini dalam firman-Nya, QS. Al-Bayyinah (98): 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

Artinya: “Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”⁸⁸

Selain menggunakan penafsiran dari kitab *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, penulis juga menggunakan penafsiran dari kitab tafsir *Al-Manar* karya Rasyid Ridha. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 221. Rasyid Ridho menyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita-wanita *musyrikat* ialah bukan wanita-wanita dari golongan *Ahli Kitab* dari perempuan orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab suci

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1- 2)*, Terjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 511.

⁸⁸ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 598.

pedoman untuk dibaca atau dianut. Karena seluruh ayat ini memang mengarah kepada pemahaman itu.⁸⁹

Adapun orang-orang yang memiliki kitab suci, maka tidak termasuk kedalam kategori musyrik dan secara tidak langsung itu sudah termasuk keluar dari pada hukum pengharaman. Kalau mereka bukan musyrik maka Allah bisa mengampuni mereka. Tapi kebanyakan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *musyrikat* itu ialah *musyrikatnya* orang-orang Arab yang tidak memiliki kitab bagi mereka.⁹⁰

Perkataan Rasyid Ridha jelas bahwa pria muslim haram menikah dengan wanita *musyrikat* Arab dengan alasan bahwa orang musyrik merupakan faktor yang bisa menjerumuskan pria muslim lebih dekat dengan api neraka. Karena, dia bisa terjerumus oleh perkataan dan perbuatan wanita *musyrik*.⁹¹

Larangan untuk menikahi wanita-wanita musyrik selama mereka masih dalam kesyirikan. Hamba (*budak*) perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun ia hina dan lemah, lebih baik daripada wanita musyrik walaupun ia berasal dari keturunan terhormat dan sangat cantik dan kaya raya. Dalam pandangan tafsir *Al- Munīr* keimanan merupakan faktor penentu kesempurnaan agama dan kehidupan sekaligus, sedangkan harta dan strata sosial hanya menjadi tolok ukur kesempurnaan

⁸⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manār*, (Mesir: Darul Al-Manar, 1931), 352.

⁹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manār*, 352.

⁹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manār*, 350.

dunia semata, dan mengutamakan agama beserta dunia yang melengkapinya lebih baik ketimbang mengutamakan dunia saja.⁹²

Sebab diharamkannya pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita musyrik, serta antara wanita muslim dengan lelaki kafir (baik ia *Ahli Kitāb* maupun orang musyrik) adalah karena orang-orang musyrik itu mengajak kepada kekafiran dan membawa orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk yang berujung di neraka. Mereka tidak punya agama yang benar yang membimbing mereka, juga tidak punya kitab *samawi* yang menunjukkan mereka kepada kebenaran.⁹³

Sementara Qurtubi menjelaskan ayat ini secara detail bahwa pernikahan kepada orang-orang musyrik itu tidak sah, meskipun pada awalnya Allah memerintahkan agar para lelaki menggauli anak yatim. Dalam pernikahan, namun tetap saja pernikahan dengan orang musyrik tidaklah sah. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan Ayat tersebut, sekelompok menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan menikahi wanita musyrik dalam QS Al-Baqarah, namun sebagian larangan yang tertuju pada wanita Ahl kitab telah di nasakh artinya Allah telah menghalalkan mereka dalam QS Al-Ma'idah. Disisi lain jika ada seorang wanita muslimah menikahi laki-laki *Ahli Kitāb* dan mereka termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslim maka hal tersebut tidak dihalalkan. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal tersebut dan jawabannya terdapat pada QS At-Taubah (9): 29

⁹² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al- Munīr Jilid 1 (Juz 1- 2)*, 512.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al- Munīr Jilid 1 (Juz 1- 2)*, 512.

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
 يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.⁹⁴

Penjelasan lain yang dikaitkan dengan ayat tersebut adalah tentang

menikahi budak dan menikahi wanita majusi di mana keduanya ditetapkan tidak boleh oleh Al-Qur’an.⁹⁵

2. QS Al-Ma’idah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

⁹⁴ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 191.

⁹⁵ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an*, Terj. Dudi Rosyadi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet 1, jilid. 3, 155.

غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya : “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitāb itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang memberi kitab selain kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak bermaksud berzina dan bukan menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rusak”.⁹⁶

Asbabun nuzul pada QS Al-Ma'idah (5): 5 Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwasanya Adi bin Hatim ath-Tha'i dan Zaid bin Muhalhal ath-Tha'i bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang biasa berburu dengan anjing dan burung elang, dan sesungguhnya anjing-anjing keluarga Dzarih berburu sapi, himar dan kijang, sementara Allah SWT telah mengharamkan bangkai, apakah yang halal bagi kami dari hal itu?, bahwasannya makanan orang Mu'min halal bagi *Ahli Kitāb* begitupun sebaliknya.⁹⁷

Dalam Hal ini (sembelihan kaum Muslimin juga halal bagi *Ahli Kitāb*) disebutkan dengan tujuan untuk menggaris bawahi adanya perbedaan hukum antara hewan sembelihan dan pernikahan. Dibolehkannya hewan sembelihan di sini berlaku bagi kedua belah pihak

⁹⁶ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 107.

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muñir Jilid 3 (Juz 5-6)*, 422.

sehingga hewan sembelihan *Ahli Kitāb* adalah halal bagi kaum Muslimin dan begitu juga sebaliknya sembelihan kaum Muslimin halal bagi *Ahli Kitāb*. Berbeda dengan masalah pernikahan karena diperbolehkan hanya bagi satu pihak saja, artinya orang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan *Ahli Kitāb*, sementara laki-laki *Ahli Kitāb* tidak boleh menikahi perempuan Muslimah. Sebab biasanya kekuasaan lelaki lebih besar daripada kekuasaan wanita, maka seandainya lelaki *Ahli Kitāb* menikahi wanita Muslim, tentu ia akan memberi pengaruh atas istrinya sehingga boleh jadi ia akan meninggalkan agamanya dan biasanya ia akan tertekan dengan perlakuan suaminya akibat tiadanya keserasian (spiritual dan fisik) di antara mereka.⁹⁸

Diperbolehkan bagi orang-orang Mukmin menikahi perempuan-perempuan merdeka dari kaum perempuan Mukminah dan kaum perempuan *Ahli Kitāb*, perempuan Yahudi dan Nasrani, baik perempuan *Ahli Kitāb* adalah berstatus kafir dzimmi maupun kafir harbi. Hal ini jika kalian membayar mahar atau mas kawin mereka. Penyebutan qaid atau kualifikasi pembayaran mahar di sini adalah untuk mempertegas hukum wajibnya membayar mahar sebagai syarat dalam pernikahan.⁹⁹

Ini adalah pendapat jumbuh ulama. Sebagian mereka berpendapat bahwa pernikahan lelaki muslim dengan wanita *Ahli Kitāb* makruh hukumnya. Dengan demikian, menikahi wanita penyembah berhala dan wanita majusi adalah haram, sebab ayat ini dimaknai sesuai dengan ‘*uruf*

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Jilid 3 (Juz 5-6)*, 426.

⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Jilid 3 (Juz 5-6)*, 426.

(adat) khusus, yaitu “wanita musyrik” dengan makna sempit (yakni penyembah berhala dan sejenisnya). Sedangkan ayat dalam QS. Al-Maidah (5): 5, kata “*al-muḥṣanāt*” diatas memberi hukum yang lain yaitu bolehnya menikahi wanita *Ahli Kitāb*.¹⁰⁰

Pensyari'atan menikahi perempuan-perempuan mukmin yang dan muḥṣanāt perempuan-perempuan *Ahli Kitāb* yang *Muḥṣanah*. Yang dimaksud dengan muḥṣanāt di sini adalah pendapat Ibnu Abbas, adalah perempuan baik-baik (menjaga diri dari perbuatan zina).¹⁰¹

Pada bagian akhir surat yakni Qurtubi menjelaskan bahwa ada kejelasan Hukum kebolehan menikahi wanita yang menjaga kehormatannya dan wanita yang beriman, juga wanita yang menjaga kehormatan di antara orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu. Hal ini juga dijelaskan dalam QS Al-Baqarah dan QS An-Nisa' Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa kebolehan menikah dengan *Ahli Kitāb* ini juga memiliki batasan dan syarat yakni boleh menikahi golongan *Ahli Kitāb* yang telah mengikat perjanjian dengan muslim dan bukan mereka yang berada di zona perang sehingga firman Allah ini menjadi khusus.¹⁰²

3. QS Al-Mumtahanah ayat 10

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ
فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا

¹⁰⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muṣṣir Jilid 3 (Juz 5-6)*, 426.

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muṣṣir Jilid 3 (Juz 5-6)*, 431.

¹⁰² Imam Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Cet 1, 193.

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ
 وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا^ج وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا
 أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا^ج ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ^ج وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap bepegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka memita kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istri yang beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.¹⁰³

Asbabun nuzul pada QS Al-Mumtahanah (60): 10 Al-Wahidi meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Kaum musyrik Mekah mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah, pada kejadian Hudaibiyah bahwa jika ada penduduk Mekah datang, Rasulullah mengembalikannya kepada kaum musyrik. Jika ada seorang yang bersama

¹⁰³ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 550.

Rasulullah datang ke Mekah dan ingin menetap, orang itu tetap dibiarkan. Perjanjian yang ada pun ditulis dalam sebuah surat dan mereka pun menstempel dan menyegelnya. Setelah perjanjian itu selesai ditulis, datanglah Subai'ah binti Harits al-Aslamiyyah, sedangkan Rasulullah masih di Hudaibiyyah. Suaminya yang merupakan orang kafir pun datang, lalu berkata, “Wahai Muhammad, kembalikan kepadaku istriku itu, karena sesungguhnya Anda telah menerima persyaratan harus mengembalikan kepada kami yang datang kepada Anda dan lihatlah segel dan stempel surat perjanjian yang ada belum lagi kering” lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Menindaklanjuti sebuah hukum perempuan di atas Allah SWT mengiringi hal di atas dengan sejumlah hukum lain.¹⁰⁴

Perempuan-perempuan Mukminah tidak halal bagi orang-orang kafir. Keislaman perempuan secara otomatis mengharuskan putus dari suaminya, tidak hanya sekadar berhijrah. Demikian pula, orang-orang kafir tidak halal bagi kaum perempuan Mukminah. Ayat inilah yang mengharamkan perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Lalu, Bayarkanlah kembali kepada para laki-laki musyrik yang menjadi suami dari para perempuan Mukminah yang berhijrah itu mahar yang pernah mereka bayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa poin Perjanjian damai Hudaibiyyah yang mengharuskan bahwa jika ada orang Islam dari penduduk Mekah yang datang kepada kaum Muslimin, harus dipulangkan

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muñir Jilid 14 (Juz 27-28)*, 514.

kembali kepada kaum kafir Mekah adalah hanya terbatas pada kaum laki-laki saja, tidak mencakup kaum perempuan.¹⁰⁵

Tidak ada dosa atas kalian dan diperbolehkan bagi kaum Mukminin untuk menikahi para perempuan Mukminah yang berhiirah itu apabila kalian membayarkan mahar kepada mereka, juga dengan syarat iddah perempuan yang bersangkutan sudah habis, dinikahkan oleh walinya dan syarat-syarat lainnya.¹⁰⁶

Haram bagi kalian kaum Mukminin menikahi perempuan-perempuan musyrik serta tetap bersama mereka dalam ikatan tali pernikahan. Oleh karena itu, barang siapa memiliki seorang istri yang kafir dan musyrik, ia tidak lagi menjadi istri baginya karena terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan perbedaan agama. Zaman dahulu, para lelaki kafir menikahi para perempuan Muslimah, dan begitu juga sebaliknya para lelaki Muslim menikahi perempuan-perempuan musyrik. Kemudian hal tersebut dihapus dengan ayat ini. Ini menunjukkan pengharaman yang tegas dan eksplisit perempuan-perempuan musyrik bagi laki-laki Muslim. Hukum ini adalah khusus terhadap perempuan musyrik, bukan perempuan kafir dari kalangan *Ahli Kitāb*. Pernikahan yang ada secara otomatis batal dan terputus (difaskh) dengan sikap istri yang tetap musyrik.¹⁰⁷

Sedangkan larangan terjadinya pernikahan beda agama, hal ini didasarkan pada penjelasan penggalan ayat “dan janganlah kamu tetap

¹⁰⁵ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muñir Jilid 14 (Juz 27-28)*, 516.

¹⁰⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muñir Jilid 14 (Juz 27-28)*, 517.

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Muñir Jilid 14 (Juz 27-28)*, 517.

berpegang teguh pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir". Namun dalam memahami bacaan kalimat memunculkan perbedaan makna pernikahan dan tali, maksud ayat tersebut adalah bahwa wanita muslimah yang bergabung ke wilayah perang kemudian dia menjadi kafir pada saat itu. Orang kafir menikahi wanita muslimah dan laki-laki muslim pun menikahi wanita yang musyrik, pada saat itu juga turun perintah larangan dari Islam sehingga Umar Bin Khattab menceraikan kedua istrinya yang musyrik. Dari penggalan ayat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan antara seorang muslim dan non muslim adalah dilarang baik yang sebelum melakukan pernikahan maupun telah terjadinya pernikahan.¹⁰⁸

Mintalah kembali mahar yang pernah kalian berikan kepada istri-istri kalian jika istri-istri kalian itu murtad. Hendaklah orang-orang kafir itu meminta kembali mahar yang pernah mereka bayarkan kepada istri-istri mereka yang pergi berhijrah kepada kaum Muslimin. Ulama tafsir menjelaskan jika ada perempuan Muslimah murtad dan pergi bergabung kepada kaum kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum Muslimin, dikatakan kepada kaum kafir itu, "Kembalikan kepada kami mahar perempuan itu." jika ada seorang perempuan pergi dari orang-orang kafir untuk bergabung kepada kaum Muslimin dan masuk Islam, maka

¹⁰⁸ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Cet 1, Jilid. 18, 381.

dikatakan kepada kaum Muslimin, "Kembalikan mahar perempuan itu kepada suaminya yang kafir".¹⁰⁹

C. Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Penafsiran dari Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili jika di kontekstualisasikan dengan hukum positif di Indonesia, yang diartikan sebagai hukum yang sedang berlaku, yakni: “kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.”

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqān galīzān*. Untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengingat bahwa perkawinan itu adalah suatu akad yang kuat atau *mīṣāqān galīzān* serta bernilai ibadah, maka untuk menyeimbangkan ibadah antara keduanya (suami dan istri), di dalam KHI secara tegas mencantumkan pasal larangan perkawinan beda agama. Penetapan larangan nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada alasan yang kuat, antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹⁰⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27-28)*, 518.

Kemudian pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini menjadi pijakan “dasar perkawinan” bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam di Indonesia) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.¹¹⁰

Yang menjadi landasan hukum oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan larangan nikah beda agama, seluruhnya terdiri atas kutipan-kutipan dari Al-Qur’an dan Hadis. Ayat Al-Qur’an pertama yang dikutip adalah QS Al-Baqarah (2): 221 mengenai larangan pernikahan seorang pria muslim atau wanita muslimah dengan seorang musyrik. Yang kedua QS Al-Ma’idah (5): 5 tentang diizinkannya seorang pria muslim menikah dengan wanita ahl al-kitâb (Yahudi dan Nasrani). Yang ketiga QS Al-Mumtahanah (60): 10 seputar larangan pernikahan seorang wanita muslimah dengan seorang kafir.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI, Nahdlatul Ulama (NU) dan PP Muhammadiyah memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Hal ini diungkapkan oleh Dewan Pimpinan Munas II MUI, Prof. Hamka dalam fatwanya tersebut. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama

¹¹⁰ Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” dalam *Andagogi Jurnal Diklat Teknis*. Vol. VI No. 2, Juli- Desember 2018, 62.

Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.¹¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwasannya pernikahan beda agama dalam hukum positif di Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 yang telah melarang pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.¹¹²

Penafsiran dari kitab tafsir *Al-Azhār* dan *Al-Munīr* terhadap QS Al-Baqarah (2): 221 sepakat mengharamkan pernikahan seorang pria muslim dengan wanita (musyrik dan kafir) dan sebaliknya. Hal ini relevan dengan hukum positif di Indonesia karena dilihat dari dasar hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1) yang saat ini berlaku ialah UU No. 16

¹¹¹ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", 63.

¹¹² Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", 63.

Tahun 2019, KHI Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 serta Fatwa MUI yang melarang adanya pernikahan beda agama.

Selanjutnya penafsiran terhadap QS Al-Ma'idah (5): 5, penafsiran dari *Al-Azhār* relevan pula dengan Hukum positif karena ia menghukumi makruh jika pria muslim yang menikah dengan wanita *Ahli Kitāb* itu lemah imannya dan ia memfatwakan dalam Munas MUI bahwa “Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, MUI memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram”. Hal ini sejalan dengan hukum positif yang ada pada KHI Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44. Sedangkan penafsiran dalam *Al-Munīr* penafsirannya tidak relevan dengan hukum positif di Indonesia karena mereka membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahl al-kitāb sedangkan KHI Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 serta Fatwa MUI telah melarang pernikahan orang muslim dengan non-muslim (termasuk *Ahli Kitāb*).

Selanjutnya penafsiran terhadap QS Al-Mumṭahanah (60): 10 sepakat mengharamkan seorang wanita Muslimah dengan pria non-muslim (musyrik dan kafir) dan sebaliknya. Hal ini relevan dengan hukum positif di Indonesia karena dilihat dari dasar hukumnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1) yang saat ini berlaku ialah UU No. 16 Tahun 2019, KHI Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44 serta Fatwa MUI yang melarang adanya pernikahan beda agama.

Berdasarkan hukum positif yang telah dijelaskan di atas, sudah jelas bahwasannya pernikahan beda agama dilarang di Indonesia. Namun, realitanya pernikahan beda agama ini masih sering terjadi di negara ini, seperti pernikahan beda agama yang terjadi di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, adanya permohonan dan penetapan No 41/PDT.P/2012/PN.AMD yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi yang berisi tentang pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara Dani Samosir dan Astriani Van Bone dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil Airmadidi.¹¹³

D. Analisis Perbandingan Penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili

Dari pemaparan yang telah disebutkan diatas, ada beberapa poin yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, bahwasannya Penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili tidak keseluruhan memiliki persamaan. Namun, penafsiran yang mereka lakukan memiliki perbedaan tentang ayat pernikahan beda agama. Secara defenitif persamaan dan perbedaannya sebagai berikut:

1. Persamaan

Pada QS Al-Baqarah (2): 221 Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili sama-sama menafsirkan bahwa “Dilarang menikah dengan orang Musyrik”. Kesimpulan yang mereka tafsirkan pada ayat ini bahwa pria muslim dilarang menikahi wanita musyrikat dan hukumnya adalah haram.

¹¹³ Anggraeni Carolina Palandi, “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia” dalam Jurnal Lex Privatum, 204.

Sementara pada QS Al-Ma'idah (5): 5 penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili sama-sama membolehkan bahwa pria muslim boleh menikahi wanita *Ahli Kitāb*. Karena menurut mereka wanita ahli kitab mempunyai kesatuan sumber agama dengan ajaran agama islam.

Selanjutnya pada QS Al-Mumtahanah (60): 10 penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili sama-sama melarang wanita muslimah dinikahi oleh pria non muslim.

2. Perbedaan

Pada QS Al-Baqarah (2): 221 penafsiran Buya Hamka dan Wahbah Zuhaili terkait surah tersebut adalah tentang pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrikat hukumnya adalah haram. Hal yang membedakan pendapat mereka pada ayat tersebut adalah ketika memaknai kata "*musyrikat*". Buya Hamka berpendapat bahwa musyrikat yang dimaksud disini ialah untuk musyrik secara umum tanpaterkecuali sedangkan Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa kata musyrikat pada ayat ini hanya untuk musyrikat Arab saja.

Sementara Pada QS Al-Ma'idah (5): 5 bahwa mereka berbeda pendapat tentang memaknai kata *muhṣanat* yang ada dalam ayat ini. Buya Hamka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *mukhsanat* dalam ayat tersebut adalah wanita yang merdeka. Sementara Wahbah Zuhaili bahwa dalam kata *mukhsanat* di sini adalah perempuan baik-baik (menjaga diri dari perbuatan zina).

Selanjutnya pada QS Al-Mumtahanah (60): 10 Buya Hamka menerangkan bahwa seorang laki-laki kafir Muslim tidak dibolehkan menikah dengan perempuan yang masih kafir baik apa saja agama yang mereka anut dikecualikan perempuan *Ahli Kitāb* (Yahudi dan Nasrani). Hamka Penjelasan bahwa mulai saat diturunkannya ayat ini tali hubungan suami istri antara laki-laki yang Islam yang telah hijrah dengan sendirinya diputuskan dengan istri-istrinya yang masih kafir. Sementara menurut Wahbah Zuhaili barang siapa memiliki seorang istri yang kafir dan musyrik, ia tidak lagi menjadi istri baginya karena terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan perbedaan agama.

Untuk memperjelas analisis komparasi antara kedua mufassir ini, maka penulis menampilkan tabel komparasi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Komparasi penafsiran Buya Hamka dengan Wahbah Zuhaili :

No	Nama Surat	Pendapat Mufassir	Objek Komparasi	Hasil Komparasi
1.	QS Al-Baqarah (2): 221	Buya Hamka	Persamaan	Dilarang nikah dengan wanita <i>Musyrikat</i> .
			Perbedaan	<i>Musyrikat</i> secara Umum.
		Wahbah Zuhaili	Persamaan	Dilarang nikah dengan wanita <i>Musyrikat</i> .
			Perbedaan	<i>Musyrikat</i> Arab saja.
2.	QS Al-Maidah (5): 5	Buya Hamka	Persamaan	Boleh menikah dengan wanita <i>Ahli Kitāb</i> .
			Perbedaan	1. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum

				<p>menikahi wanita <i>Ahli Kitāb</i>.</p> <p>2. Perempuan muḥṣanat adalah wanita yang merdeka.</p>
		Wahbah Zuhaili	Persamaan	Boleh menikah dengan wanita <i>Ahli Kitāb</i> .
			Perbedaan	<p>1. Perempuan <i>Ahli Kitāb</i>, perempuan Yahudi dan Nasrani, baik perempuan <i>Ahli Kitāb</i> adalah berstatus kafir dzimmi maupun kafir harbi.</p> <p>2. Perempuan muḥṣanat perempuan baik-baik (menjaga diri dari perbuatan zina).</p>
3.	QS Al-Mumtahanah (60): 10	Buya Hamka	Persamaan	Wanita Muslimah dilarang menikahi pria Kafir.
			Perbedaan	Tali pernikahan diputuskan dengan sendirinya karena berstatus kafir.
		Wahbah Zuhaili	Persamaan	Wanita Muslimah dilarang menikahi pria Kafir.
			Perbedaan	Terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan perbedaan agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Berdasarkan pemaparan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan beda agama dalam perspektif tafsir *Al-Azhār* yang pertama dijelaskan bahwasanya laki-laki dan perempuan muslim dilarang menikah dengan orang kafir. Selain itu diharamkan bagi perempuan dan laki-laki muslim menikah dengan orang musyrik. Perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki *Ahli Kitāb*, sedangkan laki-laki muslim diperbolehkan dengan syarat mereka yang menikah dengan *Ahli Kitāb* adalah laki-laki yang kuat imannya agar dapat membimbing istri ke dalam akidah agama Islam tanpa paksaan serta syarat wanita *Ahli Kitāb* yang harus dipenuhi sebelum menikahi merupakan perempuan muḥṣanat adalah wanita yang merdeka.
2. Dalam perspektif *Al-Munīr* pernikahan beda agama dijelaskan bahwa diharamkan bagi laki-laki dan wanita muslim menikah dengan orang kafir. Selain itu diharamkan bagi wanita muslim menikah dengan laki-laki musyrik maupun *Ahli Kitāb* serta laki-laki muslim diharamkan pula menikah dengan wanita musyrik. Larangan bagi perempuan muslim menikah dengan laki-laki *Ahli Kitāb*, sedangkan kebolehan laki-laki

muslim menikah dengan *Ahli Kitāb* dalam tafsir ini diperbolehkan dengan syarat perempuan yang dinikahi perempuan baik-baik (menjaga diri dari perbuatan zina).

3. Persamaan dari penafsiran *Al-Azhār* dengan *Al-Munīr* ialah sama-sama menjelaskan larangan bagi laki-laki atau perempuan muslim menikahi dengan orang musyrik. Seorang laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan *Ahli Kitāb* sesuai QS Al-Ma'idah (5): 5. Sedangkan perbedaan dari kedua penafsiran tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam penafsiran. *Al-Azhār* melarang perempuan atau laki-laki menikah dengan orang musyrik manapun, dalam *Al-Munīr* dilarang menikahi orang musyrik Arab saja. Perbedaan penafsiran dalam lafadz muḥṣanat *Al-Azhār* menafsirkan perempuan yang merdeka sedangkan *Al-Munīr* menafsirkan sebagai perempuan baik yang menjaga diri dari perbuatan zina. Serta dalam *Al-Azhār* perbedaan tali pernikahan diputuskan dengan sendirinya karena berstatus kafir. Sementara dalam *Al-Munīr* terputusnya ikatan pernikahan yang ada disebabkan perbedaan agama.
4. Pernikahan beda agama dalam hukum positif di Indonesia tidak diperbolehkan atau dilarang. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 yang telah melarang pernikahan beda agama. Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pernikahan beda agama dampak negatifnya lebih besar, yang akan

berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Multi keyakinan dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan banyak gesekan, apalagi jika sudah menyangkut praktik ibadah yang tidak dapat dicampur adukan.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dalam hal penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih kritis dan transformatif guna menambah khazanah Islam dalam realita kehidupan dimasa yang akan mendatang dan tentunya bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Mawardi. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011.
- At Tuwajri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia. Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah. 2007.
- Al-Bukhari. *Ṣahih al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Imam Al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Cet 1, jilid 3. Terj. Dudi Rosyadi dkk. Jakarta: Pustaka Azzam 2009.
- Al-Fanthoni, Ibnu Ahmad. Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu “Buya Hamka”. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Baidan, Nasarudin. *Tafsir Maudhu'i : Solusi Qur'ani atas Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Baidan, Nasaruddin. *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset 2002.
- Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Dahlan, M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Depag Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kudus: Menara Kudus. 2006.
- Eoh, S. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo. 1997.
- Federspiel, Howard M. *Kajian-kajian al-Qur'an di Indonesia*. Bandung: Mizan. 1996.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura. 1999.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 3*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura. 1999.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhār Jilid 9*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Singapura. 1999.

- Hamzah, Yunus Amir. *Hamka sebagai Pengarang Roman*. Jakarta: Pustaka Sari Indah, 1993.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida' Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*. Damaskus: Dar al-Fiha 1998.
- Jalil, Abdul dan Moh Alwy, dkk. *Menelisik Kunikan Tafsir Klasik dan Modern*. Wonosobo, Jawa Tengah: UNSIQ.
- Mahjudin. *Masa'il al-Fiqh : Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2016.
- M. Galib M. *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina. 1998.
- Miswanto, Agus. *Agama Keyakinan Dan Etika*. Magelang: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. 2012.
- Monib, Muhammad. Ahmad Nurcholis. *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*, Gramedia Pustaka Utama 2008.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2014.
- Nasution, Rumondo. *Penelitian Hukum tentang Pelaksanaan Hukum dalam Praktek Perkawinan Antar Agama dalam Harta Perkawinan dan Status Anak*. Jakarta: Dapertemen Kehakiman. 1994.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 sampai 1942*. Jakarta: LP3ES.1980.
- Rasjid, Sulaiman. *FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2018.
- Ridho, Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Manār*. Mesir: Darul Al-Manar. 1931.
- Ruysdi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1963
- Sihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2018.
- Sumbulah, Umi. *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*. Malang: UIN Maliki Press. 2012.

- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember. 2020.
- Wibowo, Syafruddin Edi. *Buku Ajar Studi Al-Qur'an*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Yusufa, Uun. *Mukjizat Angka dalam Al-Qur'an Sebuah Studi Kritis*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2012.
- Yusufa, Uun. *Tafsir di Indonesia*, Jember: STAIN Mangli Press. 2014.
- Yusufa, Uun. *Ulum al-Qur'an*. Jember: STAIN Jember Press. 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie dkk. Fikih Islam wa Adillatuhu, Jilid 9*. Depok: Gema Insani. 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1- 2)*, Terjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3 (Juz 5-6)*, Terjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 14 (Juz 27- 28)*, Terjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2013.

Skripsi dan Disertasi:

- Ahmad Zaini, “Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)”, (Skripsi, Institut Perguruan Tinggi Al-Qur'an (IPTIQ) Jakarta, 2020)
- Muhammad Ihfal Alifi, “Istinbath Hukum Wahbah Zuhaili dalam Perkawinan Agama”, (Skripsi, UIN Syarif Jakarta, 2019).
- Muhammad Rifa'i, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Al-Qurthubi dan Imam Asy-Syawkani”, (Skripsi, UIN Antasari, 2021).
- Moh Nurul Anam, “Konsep Taqwa Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Munir)”, (Skripsi, UIN KHAS Jember).
- Nafisatul Muthmainnah, “Pernikahan Beda Agama Prespektif Nusantara Abad XX dan XXI”, (Skripsi, IIQ Jakarta, 2021).
- Risa Pramita Wilda Fitria, “Pernikahan Beda Agama dalam Prespektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah serta Kontekstualisasinya di Indonesia”, (Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2021).

Jurnal :

Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” dalam *Andagogi Jurnal Diklat Teknis*. Vol. VI No. 2, Juli- Desember 2018.

Ana Iela F. CH, dkk., “Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Keharmonisan Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember” dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No.1, 2016.

Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah*, No. 1, (Mei 2020): 51, DOI:10.22373/Jms.V22i1.6719.

Avif Alfiyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*, *Jurnal Ilmu Ushuludin* Vol. 15, No. 01, 2016.

Baihaqi, *Studi Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Contoh Pernikahan Beda Agama*, *Jurnal Analisis* Vol. XVI, No. 1, Juni 2018, hal 138, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/740>

Eko Zulfikar, *Penafsiran Tekstual Terhadap Ayat-ayat Gender : Telaah Penafsiran Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir*, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadits*, Vol. 3, No. 2, 2019, ISSN 2580-3174 (p), 2580-3190 (e), <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alquds>.

Islamiyah, *Metode dan Corak Kitab Tafsir Al-Tafsir Al-Munir*, *Jurnal al-Thiqah* Vol. 5, No. 2 Oktober 2022, Hal 31, <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/77/59>, DOI: <http://dx.doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.77>

J Sodik, dkk. “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif di Indonesia” dalam *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 07, No. 1, Agustus 2019.

Internet :

KBBI Online, 3 November 2023, <https://kbbi.web.id/larang>

Kuliah Islam, “Madzhab Buya Hamka”, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023, <https://www.kuliahislam.com/2022/03/benarkah-buya-hamka-berakidahasyariyah.html?m=1#:~:text=Buya%20Hamka%20berkata%20m,azhab%20yang,ulama%20yang%20mengikuti%20jejak%20beliau>

Sedih Riyan Ahyadi, *Pernikahan Beda Agama*, Video Tiktok, 28 Juli 2023,
<https://vt.tiktok.com/ZSLgJa>

Sulfanwandy, “Madzhab Wahbah Zuhaili”, Diakses pada tanggal 11 Oktober 2023
<http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20bab%203.pdf%20h>
[tp://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20bab%203.pdf](http://repository.iainpare.ac.id/2416/5/17.0221.002%20bab%203.pdf)

Update Pro, “Deretan Artis Pernikahan beda Agama”, Maret, 2020, video 12:20,
<https://youtu.be/a84pdUKbXOU?si=Ol32POmBtzf6lLtQ>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadira Qotrhunada

NIM : U20191040

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Juni 2024

Penulis



Nadira Qotrhunada

NIM : U20191040

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Mahasiswa

Nama : Nadira Qotrhunada
NIM : U20191040
Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 04 September 2000
Alamat : Jln Dharmawangsa Gg Lumbung RT/RW
001/006 Kaliwining Rambipuji Jember
No. Hp : 08881036682757
Email : nadanadira49@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. TK Sri Kusuma Probolinggo
2. SDN Kebonsari Kulon 4 Probolinggo
3. MTs MHI Bangsalsari Jember
4. SMK MHI Bangsalsari Jember
5. UIN KHAS Jember